PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD FIRMAN ISLAMY
NIM. 105010101111063

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

RINGKASAN

Muhammad Firman Islamy, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Dr. Nurini Aprilianda S.H., M.Hum., Faizin Sulistio S.H., LLM.

Semakin seringnya anak menjadi korban tindak pidana sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peran pemerintah dan juga masyarakat untuk menghapuskan anak sebagai korban tindak pidana perlu untuk dilakukan sebagai amanat Undang-Undang, Peranan lembaga perlindungan anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai lembaga yang memberikan perlindungan anak korban tindak pidana perlu dilaksanakan dan diapresiasi oleh Pemerintah dan masyarakat agar bisa memberikan kontribusi perlindungan terhadap anak korban tindak pidana secara maksimal.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dan Menganalisis hambatan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo serta cara menghadapi hambatan pemberian perlindungan terhadap anak korban tindak pidana.

Dari Penelitian ini bisa didapatkan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana yang secara garis besar dilaksanakan dengan pencegahan, pendampingan, dan pengawasan pasca terjadinya tindak pidana terhadap anak

Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak korban tindak pidana, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

SUMMARY

Muhammad Firman Islamy, *Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, Malang. Role of Integrated Services Center Sidoarjo Women And Children In Legal Protection Against Child Victims of Crime.* Dr. Nurini Aprilianda S.H., M.Hum., Faizin Sulistio S.H., LLM.

The more often children are victims of a criminal act is contrary to the Constitution of Republik Indonesian and Regulation Number 23 Year 2002 on Child Protection, The role of governments and communities to eliminate children as victims of crime need to be done as stipulated by the Law, the role of child protection agencies such as the Integrated Services Center for Women and Children as a child protection agencies that provide victims of crime need to be implemented and appreciated by the Government and the community to contribute to the protection of child victims of criminal acts to the fullest.

This research was conducted with the aim of identifying the role of Service Center of Integrated Women's and children's empowerment in giving legal protection of children as victims of crime and analyze barriers Integrated Service Center for Women and Children empowerment Sidoarjo and how to deal with barriers providing protection against child of crime victims.

By this study can be obtained the role of Integrated Services Center Sidoarjo Women's and Children in providing protection of children as victims of crime, which generally implemented with prevention, mentoring, and supervision after the occurrence of criminal offenses against children.

Key word : Protection of the law, child victims of crime, Integrated Services Center of Women and Children

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkat dan kehendak-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana".

Terima kasih Penulis ucapkan kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dalam penulisan yaitu:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati S.H, M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Faizin Sulistio S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya Abdul Karim dan Widiarti serta Kakak saya Lina Asmara Wati yang senantiasa mendukung, mendoakan, serta memotivasi saya.
6. Ibu Luluk Fauziatin dan Ibu Ellen yang telah membantu dalam memberikan data-data skripsi yang saya perlukan .
7. Rekan Seperjuangan saya Eka Dedy Kurniawan, Satria Nugraha,

Guruh Hidayat, Dimas Indra serta rekan rekan lain yang tidak disebut namanya namun turut berkontribusi dalam penulisan skripsi dan perkuliahan saya.

Penulis juga yakin skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan yang ingin mengembangkan penelitian ini.

Malang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR BAGAN ix

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang 1
B. RumusanMasalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Sistematika Penulisan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak pidana 16
B. Bentuk Tindak Pidana Terhadap Anak 21
C. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 22
D. Kajian Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian..... 35
B. Pendekatan Penelitian..... 36
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....37
D. Jenis Data.....38
E. Teknik Pengumpulan Data..... 38
F. Populasi, Sampel dan Responden.....39
G. Teknik Analisis Data.....41
H. Definisi Operasional..... 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43
B. Peranan Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana 59
C. Hambatan dan Cara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam Mengatasi Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana.....84

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan 108
B. Saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN 116

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1. Peta Lokasi P2TP2A Kabupaten Sidoarjo.....49

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1. Persebaran Kecamatan dan Desa di Kabupaten Siodarjo.....45

Tabel 2. Persebaran jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo.....47

Tabel 3 Data kasus korban anak tindak pidana yang ditangani P2TP2A Kabupaten Sidoarjo 2013 77

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman

Bagan 1. Susunan organisasi P2TP2A Kabupaten Sidoarjo.....51

Bagan 2. Alur Pengaduan secara langsung.....71

Bagan 3. Alur Pengaduan melalui layanan *Hot Line*.....72

Bagan 4. Pengaduan oleh masyarakat atau media.....73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu harapan bagi masa depan suatu Bangsa dan Negara, dengan keberadaan anak maka adanya harapan keberlangsungan hidup suatu masyarakat bisa dipastikan keberlangsunganya karena anak dianggap sebagai tunas penerus perjuangan cita-cita dari generasi sebelumnya, dengan demikian keberadaan anak dalam kehidupan mutlak diperlukan sebagai jaminan keberlangsungan proses pembangunan suatu mayarakat, Bangsa, dan juga Negara.

Sebagai anugerah Tuhan pada manusia maka keberadaan anak harus dilindungi keberadaanya dan untuk melindungi aset masa depan penerus bangsa itu maka diseluruh dunia diterapkan aturan-aturan yang melindungi anak, bahkan badan perserikatan bangsa-bangsa sebagai lembaga tertinggi dunia telah membentuk lembaga khusus yang menangani masalah anak-anak diseluruh Dunia, keberadaan *United Nations Children Fund* (UNICEF) telah menggambarkan akan pentingnya melindungi anak-anak sebagai harapan kehidupan selanjutnya.

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,[1] saat ini perlindungan terhadap anak menjadi isu yang berkembang dimasyarakat seluruh dunia

[1] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

termasuk di Indonesia. Kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana lain terhadap anak diseluruh dunia membuat setiap Pemerentahan Negara-Negara di dunia berusaha melindungi keberadaan anak di negaranya dari ancaman tindak pidana yang mengancam hak-hak dan keselamatan anak, hal ini yang saat ini juga sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Didasari dari sering adanya kekerasan yang dialami oleh anak baik bullying , pelecehan seksual, eksploitasi, trafficking bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang dimana menempatkan anak sebagai korban telah mengindikasikan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih belum maksimal, dalam banyak kasus anak dianggap sebagai obyek tindak pidana yang paling mudah untuk dijadikan tempat dilakukan tindak pidana oleh sebab itu perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindak pidana mutlak dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dimulai dari lingkup keluarga hingga peran serta pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang dapat diwujudkan meliputi Perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[2]

Sebagai manusia yang belum memiliki pola pikir dan fisik yang masih belum matang maka sudah seharusnya anak diberikan perlindungan terhadap segala bentuk tindak pidana yang terjadi, selain peran Negara melalui pemerintah sebagai penjamin ketentraman warga Negaranya mutlak diperlukan ada peran yang lebih penting lagi yang harus diamanatkan untuk menjaga anak yaitu keluarga. Keluarga merupakan ujung tombak perlindungan terhadap anak

[2] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

karena sebagai keluarga telah secara naluri manusia menjadi pelindung terhadap seluruh anggota keluarganya termasuk anak, didalam keluarga juga anak dibentuk secara kepribadian oleh sebab itu perlindungan yang dimilik anak yang paling utama adalah keluarga, akan tetapi seringkali justru keluarga sendiri adalah pelaku dari kejahatan terhadap anak atau keluarga sebagai faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana, seringkali kekerasan yang dilakukan keluarga terhadap anak justru dianggap sebagai suatu cara mendidik anak sehingga hal ini sangat menyulitkan Negara dalam melakukan kontrol terhadap perlindungan anak atau dalam hal lain lingkungan sosial tempat anak berada adalah tempat tindak pidana sering dilakukan sehingga anak secara tidak langsung diajarkan bahwa melakukan hal tersebut dianggap sebagai suatu kewajaran misalnya keberadaan anak di lingkungan prostitusi dimana dalam hal ini secara tidak langsung anak telah menganggap kegiatan yang demikian boleh dilakukan baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana sangat diperlukan untuk melindungi hak dan masa depan anak, namun seringkali justru masyarakat mengabaikan hak secara hukum dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana, terlalu fokusnya perlindungan secara sosial terhadap anak korban tindak pidana justru membuat adanya lubang perlndungan hukum yang kurang dilindungi oleh pemerintah, hal ini sangat bertentangan dengan asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 yang menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

a.non diskriminasi

b.kepentingan yang terbaik bagi anak

c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

d.penghargaan terhadap pendapat anak.

dari kasus tersebut terlihat adanya pendiskriminasian anak korban tindak pidana yang melanggar hak anak sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana agar tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak .

Dalam kasus lain perlindungan hukum terkait identitas anak korban tindak pidana seringkali terabaikan, hal ini dibuktikan dalam beberapa media massa yang menampilkan atau menyebutkan identitas anak korban tindak pidana yang hal ini sebenarnya bertentangan dengan Pasal 64 huruf (g) yang menyebutkan perlindungan anak korban tindak pidana dari pemberitaan identitas melalui media massa guna menghindari labelisasi yang seringkali justru diungkap dalam pemberitaan baik secara langsung menyebut identitas korban maupun secara tidak langsung, adanya pemberitaan anak korban tindak pidana dengan menyebutkan inisial korban dan status hubungan korban dengan pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga atau semacamnya dan kemudian menyebutkan alamat atau identitas pelaku, hal ini secara tidak langsung telah memberikan penjelasan terkait identitas korban tindak pidana tersebut oleh sebab itu maka diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap anak korban

tindak pidana yang bisa melindungi anak korban tindak pidana secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengatasi permasalahan seperti ini selain peran negara melalui pemerintah juga perlu adanya tanggung jawab dan kerjasama dari peran serta masyarakat, di mana Peran serta masyarakat itu dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.[3]

Salah satu hal yang paling penting dari peran serta masyarakat untuk menjadikan perlindungan terhadap anak adalah adanya peran dari lembaga perlindungan anak, kemunculan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur peran serta masyarakat didalamnya menjadi latar belakang kemunculan lembaga perlindungan anak baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya masyarakat, hadirnya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A setidaknya memberikan gambaran suatu langkah konkrit pemerintah Indonesia dalam memperhatikan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap

[3] Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.[4]

Berdirinya P2TP2A diharapkan bisa menjadi langkah pertama bagi pemerintah dalam melindungi anak dari tindak pidana oleh sebab itu dibeberapa daerah telah didirikan P2TP2A untuk membantu melindungi anak dari tindak pidana yang menimpa dirinya, untuk wilayah Jawa Timur keberadaan P2TP2A masih dibeberapa Kota/Kabupaten saja seperti Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan atau Kabupaten Bondowoso. Keberadaan P2TP2A didaerah setingkat Kota/Kabupaten diharapkan bisa mendekatkan dengan keberadaan masyarakat sehingga bisa lebih fokus dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban tindak pidana, dari beberapa P2TP2A yang berdiri di Jawa Timur keberadaan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo menjadi yang paling dahulu berdiri, sejak didirikan pada tahun 2002 dan salah satu dari tiga lembaga perlindungan anak di Indonesia yang berdiri paling awal.[5]

Sebagai wilayah yang mendirikan lembaga perlindungan anak paling awal di wilayah Jawa Timur maka Kabupaten Sidoarjo dianggap wilayah Kota/Kabupaten yang bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam memberikan perlindungan terhadap anak oleh sebab itu sejak tahun 2006 Kabupaten Sidoarjo diberikan penghargaan sebagai wilayah ramah anak oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu menjadi wilayah percontohan

[4] **Minimalisir tindak kekerasan terhadap anak P2TP2A Kabupaten Buru sosialisasi diekolah-sekolah,** (*online*), http://burukab.go.id, (24 Februari 2014)
[5] Hasil pra-survey di P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, 7 Maret 2014

bagi wilayah lain bagaimana menjadi wilayah yang ramah dan melindungi anak-anak dari tindak pidana terhadap anak, akan tetapi menyandang predikat sebagai Kabupaten ramah anak tidak begitu ssaja membuat Kabupaten Sidoarjo terbebas dari masalah yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana, masih ada banyak kasus yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana misalnya dalam kasus penangkapan sejumlah pekerja prostitusi wanita dibawah umur oleh satuan petugas polisi pamong praja di kafe remang-remang yang ada di daerah Kecamatan Krian dan Wonoayu,[6] hal ini menggambarkan masih ada celah kekurangan peran serta dari lapisan masyarakat dan pemerintah terutama peran lembaga perlindungan anak Kabupaten Sidoarjo yang dalam memberikan pengawasan terhadap anak yang di eksploitasi secara ekonomi maupun seksual dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang mengatur (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

[6] Okezone.com, **Razia pekat masih ada psk dibulan ramadhan**, 22 Juli, 2013

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selain itu adanya pemberitaan media masa Sidoarjo yang sering menyebutkan identitas korban yang masih anak-anak dan juga masih seringnya anak-anak menjadi korban tindak pidana sangat bertentangan dengan Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga bertentangan dengan prinsip Kabupaten Sidoarjo Sebagai Kabupaten ramah anak dan Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai lembaga yang bertugas melakukan perlindungan pada anak.

Dari fenomena yang terjadi tersebut maka penulis mengangkat judul Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana.

Dalam Penelitian ini ada beberapa judul penelitian lain yang dianggap memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak, akan tetapi secara substansi dan metode terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian penyusun tentang penelitian yang bertema perlindungan hukum terhadap anak

NO	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2013	Vina Kartikasari (Universitas Brawijaya)	Skripsi	Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan	1. Apa urgensi perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?
2	2010	Mila Agusyanti (Universitas Brawijaya)	Thesis	Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidna narkotika dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda	1.Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda ? 2. Apa hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses persidangan?

Jurnal Vina Kartikasari dengan judul " Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan" menjelaskan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana Perkosaan mengenai Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak yang menjadi korban yaitu upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, upaya memberikan jaminan keselamatan kepada

saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, dan pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya,[7] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu kajian penelitian ini yang bersifat yuridis normatif dan memberikan penjelasan perlindungan hukum secara umum, sedangkan penelitian penyusun bersifat yuridis empiris dan memberikan penjelasan terkat pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Terhadap Anak korban Tindak Pidana, sedangkan persamaan penelitian ini adalah dalam hal kajian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidanaselain itu perbedaan tempat dilakukan penelitian juga menjadi pembeda penelitian ini.

Sedangkan untuk Jurnal Mila Agusyanti dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidna narkotika dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda" memberikan penjelasan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat diwujudkan dengan memberikan putusan pengadilan sesuai dengan perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak atau dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindngan Anak,[8] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah terkait subyek penelitian yang pada penelitian ini anak sebagai pelaku tindak pidana dan pada peneltian penyusun anak sebagai korban tindak pidana, sedangkan persamaan penelitian ini dan dan peneltian

[7] Vina Kartikasari, Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Tindak Pidana Perkosaan, *Jurnal* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

[8] Mila Agusyanti, Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidna narkotika dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, *Jurnal* tidak di terbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2010.

yang dibuat penyusun adalah terkait perlindungan terhadap anak selainn itu perbedaan juga terdapat pada tempat dilakukanya penelitian

.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tentang peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo serta cara menghadapi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentang peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana ini penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Mengidentifikasi peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
2. Menganalisis hambatan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjoserta cara menghadapi hambatan pemberian perlindungan terhadap anak korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian tentang peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi pemikiran dan pemasukan terhadap perlindungan dan juga pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana agar dapat dilaksanakan perlindungan atau pemberian bantuan hukum yang diharapkan dapat melindungi anak dari bahaya tindak pidana yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak

      Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan

Perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan dan bantuan secara hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dengan harapan agar anak bisa terlindungi dari bahaya tindak pidana baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah dengan harapan menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau keputusan guna memberi perlindungan anak terhadap bahaya tindak pidana.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan atau referensi bagi masyarakat dengan harapan agar masyarakat bisa turut aktif memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya tindak pidana yang terjadi.

d. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan terkait dengan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan materi perkuliahan yang telah didapat selama ini.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam hal ini menguraikan tentang latar belakang kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan, kegunaan penulisan dan sistematika penelitian yang berkaitan dengan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, tentang pengertian anak, tentang korban, dan tentang tindak pidana.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sampel, populasi, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data yang berkaitan dengan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

BAB IV: PEMBAHASAN

Isi dalam bab ini membahas hasil penelitian yang didapat dari peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana, kemuidan hambatan yang terjadi serta cara mengatasi hambatan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yang berisi kesimpulan serta saran atas penelitian yang sudah dilakukan terhadap Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak sebagai korban tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Dalam hal ini anak sebagai korban tindak pidana merupakan obyek dari penelitian oleh sebab itu pengertian dan batasan anak perlu dijelaskan karena hal ini terkait dengan batasan penelitian yang akan dikaji. Pengertian anak sendiri adalah keturununan kedua setelah ayah dan ibu,[9] walaupun anak yang dimaksud merupakan anak dari hasil yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku akan tetapi yang demikian juga tetap disebut anak.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[10] Terkait dengan perkawinan yang pernah dilakukan oleh anak dibawah batasan maksimal usia anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang

[9] WJS. Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm 38.
[10] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,[11] hal ini telah memberikan penjelasan bahwa adanya status anak yang disandang oleh seseorang bisa hilang dengan adanya perkawinan yang dilakukan karena dengan melangsungkan perkawinan maka seseorang dianggap telah dewasa.

Aturan lain yang mengisyaratkan batasan usia yang dianggap anak adalah Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan

> Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sitersalah itu dikemblaikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharnya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514,417-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu.

hal itu memberikan penjelasan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang umurnya belum 16 (enam belas) tahun.

Dalam konvensi hak anak atau *convention on the right of the child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasaan telah dicapai, di dalam aturan lain juga telah dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang

[11] Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang anak awal mula status anak disebutkan di undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,[12] dengan melihat aturan-aturan yang ada untuk melindungi dan mengakui atas keberadaaan anak sebagai manusia yang juga memiliki harkat dan martabat anak maka keberadaan anak wajib dijaga dan dihormati oleh manusia lainya.

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang masih didalam kandungan hingga seseorang itu berusia 18 Tahun.

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai pengertian tindak pidana ada banyak pendapat yang mengartikan mengenai pengertian tindak pidana karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak disebutkan secara khusus mengenai yang disebut pengertian tindak pidana, maka banyak ahli hukum yang menyebutkan bahwa tindak pidana juga bisa disebut delik, delik sendiri merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana,[13]selain itu tindak pidana juga bisa diartikan sebagai salah satu istilah untuk

[12]Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
[13] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1992.

menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana yang dalam bahasa belandanya adalah *sirafbaarheit*.[14]

Sedangkan dalam beberapa buku disebutkan bahwa tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum disebut *Strafbar Feit* yang menurut Van Hamel menjelaskan bahwa strafbar feit sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, patut atau bernilai unutuk dipidana (*strafwaardig*), dan dapat dicela karena kesalahan[15]

Sedangkan sarjana Pompe menguraikan dua macam definisi tentang strafbaar feit ini yakni :[16]

a. Definisi yang bersifat teoritis

   Maksudnya ialah berupa pelanggaran terhadap norma (kaidah/tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus dijatuhkan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Defenisi ini sekaligus merujuk kepada tujuan hukum pidana yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan UUD 1945.

b. Definisi yang bersifat hukum positif

   Memberikan pengertian bahwa *starbaar feit* ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan

[14] Masruchin Ruba'i, Asas-asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2003, hlm 21.
[15] A. Zainal Abidin.,*Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.
[16] *Ibid*, hlm 225.

(*handeling*) dan pengabaian (*nelaten*), tidak berbuat/berbuat pasif, biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa, uraian perbuatan dan keadaan ikut serta itulah yang disebut uraian delik.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan kaidah-kaidah atau norma hukum yang telah ditetapkan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dengan tujuan agar menjamin tujuan hukum itu sendiri.

2. Pengertian Korban Tindak Pidana

Pengertian dari korban tindak pidana yang dijelaskan oleh para ahli sangat beragam karena hal ini dipengaruhi kajian korban yang dibahas, kajian tentang korban narkotika jelas akan berbeda dengan korban pencurian, tetapi secara umum kajian tentang korban dapat diartikan sebagai mereka yang menderita secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita,[17]Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

[17] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm 6.

Selain itu perihal kerugian yang dialami oleh korban maka kerugian korban dapat berbentuk materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.[18]

Mengenai batasan korban tindak pidana disini cukup jelas yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

B. Bentuk Tindak Pidana Terhadap Anak

Berdasarkan Ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang dilarang dilakukan pada anak-anak, bentuk tindak pidana itu meliputi:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun social.
3. Sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat.
4. Melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ada

[18] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm 78.

5. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.
6. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
7. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
8. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.
9. Melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain.
10. Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak.
11. Menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri.
12. Merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer.
13. Mengeksploitasi secara ekonomi atau seksual pada anak.
14. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
15. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana merupakan perlindungan yang berbeda dengan perlindungan secara sosial, perlindungan hukum lebih kepada melindungi anak agar tetap mendapat

hak-haknya sebagai manusia,perlindungan hukum dimaksutkan adanya perlindungan secara hukum kepada korban, perlindungan sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sedangkan perlindungan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian perlindungan hukum yang disebutkan oleh para ahli sangat beragam, hal ini didasarkan dari sedikitnya pusataka yang membahas mngenai konsep batasan perlindungan hukum yang akhirnya menimbulkan keberagaman definisi perlindungan hukum oleh para ahli karena konsep yang digunakan berbeda, Barda Nawawi Arif menyebutkan bahwa pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung” artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada

hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. [19]

Menurut Harjono yang mengambil perspektif keilmuan hukum dalam menjelaskan perlindungan hukum menyebutkan bahwa Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujuhkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum.[20]

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[21]

Dari bebrapa penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan singkat mengenai perlindungan hukum yang merupakan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana yang ditentukan oleh hukum dalam hal ini korban tindak pidana adalah anak, yang berarti anak diberi perlindungan terkait hak-haknya yang telah diatur oleh undang-undang untuk tetap bisa dimiliki dan dilaksanakan meskipun menjadi korban dari tindak pidana.

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi selain dari Undang-Undang tersebut ada

[19] Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.
[20] Harjono, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 357.
[21] Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54.

beberapa peraturan lain yang memberikan perlindungan terhadap anak sehingga hal ini dapat dijadikan rujukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana, diantaranya meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

   Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian khusus oleh Negara untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

   Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak untuk dilindungi dari tindak pidana, dimana hal itu meliputi.

   Pasal 63

   Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untukmemperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membehayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotopika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan,penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan

pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hokum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dari Undang-Undang ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Negara harus berperan penting untuk melindungi anak-anak menjadi korban tindak pidana.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa:

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(4)Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dilihat dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini maka jelas mengatur bahwa anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan yang membahayakan termasuk dari adanya tindak pidana, selain dari pemerintah sebagai penyelengggara Negara perlindungan anak dalam Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada keluarga sebagai lingkungan terdekat anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana maka dalam undang-undang ini dijelaskan secara lebih detail mengenai peranan pemerintah terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana hal ini tertuang didalam Pasal 64 ayat 3 yang meliputi

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kondisi psikis maupun fisik anak agar tetap terjaga dan bisa kembali pulih dari trauma setelah adanya tindak pidana yang dialaminya.
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Hal ini dilakukan agar anak merasa dan dirasa aman untuk tetap menjalani kehidupan sosial normal tanpa adanya tekanan atau merasa tertekan dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal ini ini dimaksudkan agar korban maupun saksi merasa aman dan tidak ada ancaman serta tekanan.

d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hal ini bertujuan agar anak atau pihak keluarga korban dari anak yang bersangkutan mengetahui proses hukum yang berjalan sehingga diharapkan bisa mendapat ketenangan tekait perkara yang dialami.

5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

   Didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga turut diatur hak-hak korban yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang meliputi:

   a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
   b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
   c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
   d. Mendapat penerjemah
   e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
   f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
   g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

i. Mendapat identitas baru

j. mendapatkan tempat kediaman baru

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

l. Mendapat nasihat hukum

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

D. Kajian Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1. Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,[22] hal ini menjelaskan bahwa timbulnya peranan harus adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilkakukan berdasarkan status atau kedudukanya yang apabila dikaitkan dengan peranan P2TP2A maka hal ini memberi penjelasan bahwa lembaga P2TPA bisa dikatakan memiliki peranan apabila telah melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai lembaga yang bergerak dalam hal perlindungan perempuan dan anak korban tindak pidana, dimana dalam menjalankan perananya juga sesuai dengan unsur-unsur peranan yang meliputi :[23]

1. Aspek dinamis dari kedudukan

[22] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafmdo Persada, 2002, hlm 268.
[23] *Ibid*, hlm 441.

2.Perangkat hak-hak dan kewajiban

3.Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

4.Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Sedangkan menurut Komarudin Peran atau Peranan merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.[24]jika dikaitkan dengan peranan P2TP2A maka hal ini memberikan penjelasan tentang harapan dari masyarakat kepada P2TP2A untuk memberikan pengaruh berupa fungsi dari P2TP2A untuk bisa memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana.

Maka dari penjelasan beberapa ahli mengenai peranan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peranan adalah sesuatu hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan kedudukanya agar dapat memberi pengaruh pada lingkunganya, jika dikaitkan dengan peranan P2TP2a maka hal ini terkait bagaimana P2TP2A menjalankan hak dan kewjibanya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak P2TP2A Kabupaten Sidoarjo

P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian

[24] Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara. 1994, hlm 768.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Dalam awal Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dipimpin oleh istri Bupati Kabupaten Sidoarjo saat itu yaitu Ibu Emmy Herdarso, awal pembentukan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak karena keprihatinan atas semakin meningkatnya jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang pada saat itu kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ditangani langsung oleh kepolisian, yang dalam proses penangananya saat itu kepolisian lebih condong untuk menghukum pelaku dari pada memberikan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan sehingga berawal dari hal itulah para pejabat berwenang di Kabupaten Sidoarjo yang di prakarsai oleh Ibu Emmy Herdarso sebagai istri Bupati mendirikan Lembaga Perlindungan anak yang saat ini berubah menjaddi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan bernaung dibawah Kemntrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia.

P2TP2A Kabupaten Sidoarjo berdiri pada tanggal 26 April 2002 atas dasar keprihatinan terhadap perlakuan yang diterima dan dialami kaum

perempuan dan anak yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Pada Tahun 2009 P2TP2A Kabupaten Sidoarjo mengadakan perbaikan kepengurusan guna mengoptimalisasi pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana dengan struktur kepengurusan meliputi ketua, 2 wakil ketua, 2 sekertaris, bendahara, staf administrasi, staf keuangan, dan 4 kordinator divisi meliputi divisi jaringan informasi penelitian pengembangan dan pelatihan, divisi advokasi, divisi pelayanan dan rehabilitasi, dan divisi anak.

3. Ruang Lingkup Kegiatan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo

Untuk menjalankan kegiatan perlindungan anak maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo telah membentuk pedoman kegiatan untuk dilaksanakan yang kegiatan itu meliputi[25]

a. Kegiatan Internal

1. Sosialisasi dengan cara membuat *leaflet, booklet, poster,* majalah dan juga mengadakan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
2. Penguatan kelembagaan, jaringan dan juga SDM pengurus dan relawan.
3. Mengadakan pelayanan pengaduan dan penanganan kaus yang meliputi konseling, medis, litigasi, psikologi dan reintegrasi.
4. Pemberdayaa bagi korban kekerasan dengan memberi keterampilan dan modal berupa barang kerjasama dinas sosial.

[25] Tim P2TP2A, **Ruang lingkup kegiatan P2TP2A kabupaten Sidoarjo**, Perspektif, edisi 01 2010, hlm 8.

5. Mencarikan orang tua asuh untuk anak hasil kekerasan karena orang tuanya tidak menghendaki berkerjasama.
6. Membina dan memfasilitasi forum anak Sidoarjo
7. Mengelolah *call center* 129 telepon sahabat anak Kabupaten Sidoarjo.

b. Kegiatan Eksternal

1. Aktif mengadakan dan mengikuti pertemuan sesama pengada layanan, instansi terkait tingkat Provinsi maupun Nasional.
2. Aktif di wadah forum belajar yang di fasilitasi oleh Komisi Nasional Perempuan.
3. Sebagai narasumber pada acara pada kegiatan yang diadakan oleh lembaga atau instansi yang ada di daerah lain.
4. Ikut terlibat di RANHAM, Forum PAUD, PPT Jawa Timur, dan Tesa 129 jawa Timur.
5. Ikut terlibat dalam pembuatan draft standart pelayanan minimum untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Jika dijabarkan berdasarkan kebiasaan dapat berarti:[26]

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode penelitian pada hakekatnya mampu memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.[27] Dari uraian penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan tentang metode penelitian ini yang mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan terkait peranan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena dikaitkan dengan pembahasan,[28] dimana penelitian ini mengkaitkan antara peraturan hukum yang berlaku dengan

[26]Soerjono Soekanto,**Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, hlm 5.
[27]*Ibid*, hlm 6.
[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 10.

keadaan yang terjadi sebenarnya, penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut,[29] dalam penelitian ini akan dibahas peranan lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana.

B. Pendekatan Penelitian

Sedangkan untuk pendekatan penelitian digunakan pendekatan Yuridis sosiologis yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).[30] Penelitian ini menganalisis keadaan masyarakat yang masih terdapat anak sebagai korban tindak pidana didalam kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengkaitkan dengan peran pemerintah yang diwakili pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

[29]Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm 32.
[30]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm42.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo, alasan dipilihnya lembaga P2TP2A Kabupaten Sidoarjo karena lembaga P2TP2A Kabupaten Sidoarjo merupakan Lembaga yang didirikan paling awal berdiri di wilayah Jawa Timur dan 3 lembaga yang berdiri paling awal di Indonesia, hal ini sesuai permasalahan penelitian yang ingin meneliti peranan P2TP2A dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

Selain itu dilakukanya penelitian di P2TP2A Kabupaten Sidoarjo karena lembaga ini berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak tahun 2006 telah dijadikan lembaga percontohan bagi lembaga perlindungan anak di daerah lainya sehingga hal ini sesuai dengan permasalahan penelitian yang yang ingin meneliti peranan P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

Alasan penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupetn Sidoarjo karena sejak tahun 2006 wilayah Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan penghargaan Kota/Kabupaten layak anak dan ditetapkan sebagai Kabupaten layak anak oleh Pemerintah sehingga menjadi rujukan dari daerah lain untuk membuat daerah layak anak di wilayahnya, selain itu adanya program SIKARA (Sidoarjo Ramah Anak) yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat alasan pemilihan lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian yang meneliti perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

D. Jenis Data

Dalam Penelitian ini jenis data dapat dibagi menjadi 2 jenis data, yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari pihak-pihak yang berkompeten dalam mengani permasalahan terkait judul penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara secara langsung dengan pihak informan yang dalam hal ini adalah pejabat di pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang bisa melengkapi dalam menganalisis penelitian. Data-data pelengkap meliputi buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum.[31] Dalam hal ini data-data sekunder membantu peneliti dalam memberikan analisis untuk memecahkan permasalahan dalam proses penelitian, dimana buku yang diperlukan bisa meliputi buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan peranan pusat pelayanan

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. hlm 155.

terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dengan menggunakan teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara (*interview guide*).

Sedangkan dalam teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari sumber- sumber kepustakaan berupa buku –buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo yang berhubungan dengan penelitian.

F. Populasi, sampel dan responden

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau yang seluruh unit yang akan diteliti,[32] dalam hal ini populasi yang dipilih adalah seluruh pengurus yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.

b. Sampel

Sampel adalah sebagaian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya,[33] teknik pengambilan sampel yaitu dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan

[32] Ronny Hanintijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 44.
[33] Sanipah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm 30.

pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi,[34] artinya penulis mengambil sampel penelitian yang dianggap dapat membantu penelitian yang berkaitan dengan peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum anak korban tindak pidana dengan mengambil sampel yaitu pengurus di pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana diantaranya pengurus di bagian *advokasi* dan pengurus pelaksana tugas harian.

c. Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri,[35] adapun dalam penelitian ini responden adalah Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Bapak Mochammad Ihsan, Serketaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Ibu Luluk Fauziatin dan juga Ibu Vira Meyrawati Raminta selaku pelaksana di Pusat divisi pendampingan korban di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini telah menangani dan mendampingi perkara anak korban tindak pidana yang meliputi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban perkosaan,

[34] Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,hlm 91.
[35] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 91.

anak korban eksploitasi secara seksual, dan anak yang menjadi korban *bullying.*

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.[36] Dari data terebut dapat dianalisis mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo serta dapat dianalisis kelebihan dan kekurangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana untuk dibuat suatu bentuk perlindungan hukum yang bisa lebih baik dari sebelumnya.

H. Definisi Operasional

a. Anak korban tindak pidana adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

b. Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujuhkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara

[36] Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999. Hlm 190.

menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum.

c. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

d. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo adalah pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang merupakan warga Kabupaten Sidoarjo atau warga lain yang mengalami tindak pidana di Kabupaten Sidoarjo. P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai keadaan umum lokasi penelitian yang meliputi keadaan lokasi penelitian, luas, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal daerah lokasi penelitian.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadan geografis dan penduduk, serta nilai-nilai dalam masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan keadaan umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten sidoarjo.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Sidoarjo

a. Letak geografis

Keberadaan lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Sidoarjo dimana Kabupaten Sidoarjo secara garis lintang dan garis bujur berada antara 112 5’ dan 112 9’ Bujur Timur dan berada antara 7 3’ dan 7 5’ Lintang Selatan,[37] Sedangkan secara batas administratif Kabupaten Sidoarjo berbatasan Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik disebelah utara dan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, untuk batas disebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.[38]

[37] Data diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, (online), http://sidoarjokab.go.id/geografi, (22 Mei 2014)

[38]Dara diperleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo,

b. Klimatologi

Penyertaan Klimatologi dalam gambaran umum lokasi penelitian dimaksudkan agar pembaca lebih paham mengenai keadaan iklim di Kabupaten Sidoarjo, karena adanya anggapan iklim berpengaruh pada tingkah laku masyarakat membuat penyertaan keterangan klimatologi dianggap perlu dan seperti daerah di Indonesia pada umumnya Kabupaten Sidoarjo beriklim topis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai bulan Oktober dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Mei. [39]

c. Pemerintahan

Pemberian keterangan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dalam gambaran umum lokasi penelitian selain dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada pembaca tentang keadaan umum di Kabupaten Sidoarjo juga karena keterangan terkait Pemerintahan berhubungan dengan program kerja P2TP2A sebagai tempat dilakukanya penelitian, Kabupaten Sidoarjo sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sekitar 719, 633 km^2 dan secara administratif pemerintahan terdiri atas 18 kecamatan, 325 Desa, dan 28 kelurahan,[40] secara lebih rinci di jelaskan dalam tabel berikut ini :

---

http:/bpnsidoarjo.blogspot.com, (21 Mei 2014)

[39] Data diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, (online),http://sidoarjokab.go.id/geografis, (22 Mei 2014)

[40] Data diperoleh dari Bapan Pusat Statistik Kabupaten sidoarjo, (online), http://sidoarjokab.bps.go.id (12 Mei 2014)

Tabel 1

Persebaran Kecamatan dan Desa di Kabupaten Siodarjo

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Kecamatan Tarik	19 Desa	1 Kelurahan
2	Kecamatan Balong Bendo	20 Desa	0 Kelurahan
3	Kecamatan Sedati	16 Desa	0 Kelurahan
4	Kecamatan Waru	11 Desa	6 Kelurahan
5	Kecamatan Prambon	20 Desa	0 Kelurahan
6	Kecamatan Krembung	19 Desa	0 Kelurahan
7	Kecamatan Porong	18 Desa	1 Kelurahan
8	Kecamatan Jabon	15 Desa	0 Kelurahan
9	Kecamatan Tanggulangin	17 Desa	2 Kelurahan
10	Kecamatan Candi	24 Desa	0 Kelurahan
11	Kecamatan Sidoarjo	14 Desa	10 Kelurahan
12	Kecamatan Tulangan	21 Desa	1 Kelurahan
13	Kecamatan Wonoayu	23 Desa	0 Kelurahan
14	Kecamatan Krian	20 Desa	2 Kelurahan
15	Kecamatan Taman	23 Desa	1 Kelurahan
16	Kecamatan Gedangan	14 Desa	1 Kelurahan
17	Kecamatan Sukodono	18 Desa	1 Kelurahan
18	Kecamatan Buduran	14 Desa	1 Kelurahan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2014

d. Kependudukan

Penyertaan gambaran umum kependudukan dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada pembaca bagaimana persebaran dan jumlah penduduk yang ada sehingga dapat diketahui seberapa besar jumlah orang yang ada dan bagaimana peranan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dengan jumlah penduduk yang ada, dan untuk gambaran umum kependudukan Kabupaten Sidoarjo yang dihimpun dari hasil pencatatan sensus penduduk oleh badan pusat statistik pada tahun 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.945.252 jiwa, dari hasil itu badan pusat statistik mencatat tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 2,21% pertahun, dengan luas wilayah seluas 719, 633 km^2 dan jumlah penduduk sebesar 1.945.252 jiwa maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 2.703jiwa/ km^2,[41] secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut ini :

[11] Data diperleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, http://sidoarjokab.bps.go.id/index. (24 Mei 2014)

Tabel 2

Persebaran jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Tarik	30.615	30.362.	60.977	100,83
2	Prambon	34.273	34.063	68.336	100,62
3	Krembung	29.183	29.175	58.358	100,03
4	Porong	33.221	32.138	65.909	105,08
5	Jabon	24.966	25.023	49.989	99,77
6	Tanggulangin	42.279	42.301	84.580	99,95
7	Candi	72.283	72.863	145.146	99,20
8	Tulangan	43.982	43.440	87.422	101,25
9	Wonoayu	36.017	35.992	72.009	100,07
10	Sukodono	55.936	55.185	111.121	101,36
11	Sidoarjo	95.885	98.166	194.051	97,68
12	Buduran	46.901	45.443	92.334	103,23
13	Sedati	46.805	45.663	92.468	102,50
14	Waru	116.242	115.056	231.298	101,03
15	Gedangan	67.757	65.090	132.847	104,10
16	Taman	107256.	105.601	212.857	101,57
17	Krian	59.899	58.786	118.685	101,89
18	Balong Bendo	33.633	33.232	66.865	101,21
	Kabupaten Sidoarjo	977.683	967.569	1.945.252	101,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2013.

2. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo

A. Sejarah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo

P2TP2A Kabupaten Sidoarjo berdiri pada tanggal 26 April 2002 atas dasar keprihatinan terhadap perlakuan yang diterima dan dialami kaum perempuan dan anak yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo,[42] Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten sidoarjo dibentuk atas prakarsa bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan masyarakat yang peduli perempuan dan anak dengan Pemerintah Kabupaten sidoarjo yang pada saat itu di prakarsai istri Bupati Kabupaten Sidoarjo Dr. Emy Susanti MA, yang dilandasi atas kesadaran adanya banyaknya pristiwa perlakuan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak baik di lingkungan keluarga maupun publik, yang masih belum ada penanganan secara memuaskan yang bisa diterima oleh perempuan dan anak korban ketidakadilan tersebut.[43]

B. Lokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo

Kantor P2TP2A Kabupaten Sidoarjo Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidoarjo berada di Jalan Pahlawan I No. 2 Kabupaten

[42] Tim P2TP2A, **Sejarah P2TP2A Kabupaten Sidoarjo**, Perspektif, Volume 01 2013, hlm 3.
[43] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

Sidoarjo,dimana lokasi ini berada di wilayah pusat kota yang strategis dan mudah di akses oleh masyarakat, berikut denah lokasi kantor P2TP2A Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 1

Peta Lokasi P2TP2A Kabupaten Sidoarjo

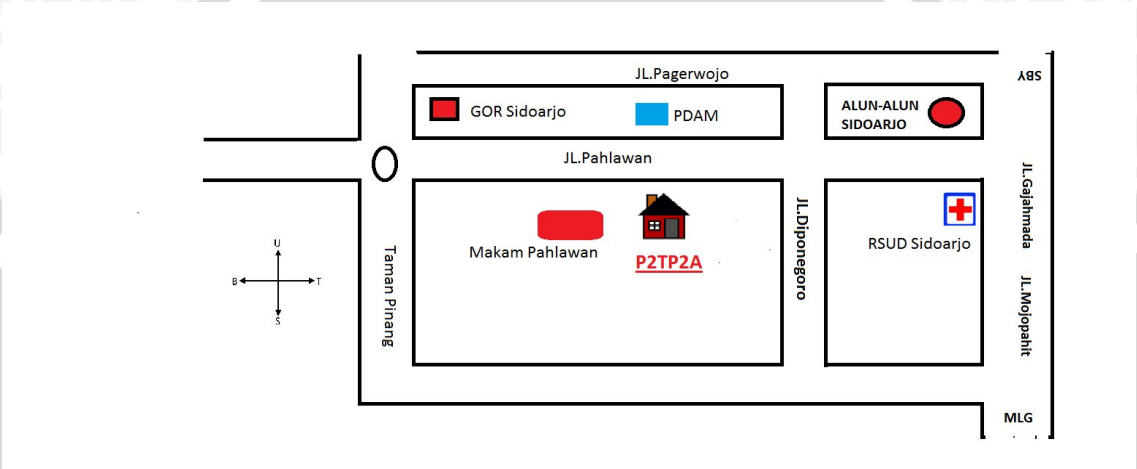

Sumber: *data Sekunder, diolah, 2014.*

C. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten sidoarjo

Dalam menjalankan kegiatan organisasi untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang ada di Kabupaten Sidoarjo maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo memiliki visi dan misi sebagai berikut[44]

Visi: Mengupayakan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.

[44] Tim P2TP2A, **Visi dan Misi P2TP2A Kabupaten Sidoarjo**, Perspektif, edisi 01 2009, hlm 3.

Misi:

1. Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan hak azasi sebagai manusia.
2. Membantu memberdayakan perempuan dan anak, terutama bagi korban kekerasan.
3. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak.
4. Menjadikan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) sebagai basis bagi perlindungan perempuan dan anak.

D. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten sidoarjo

Struktur kepengurusan meliputi Dewan Ketua ketua, sekertaris, bendahara,dan kordinator divisi meliputi divisi umum dan rehabilitasi, divisi kajian dan pelatihan, divisi jaringan dan informasi, divisi advokasi dan litigasi, divisi medis dan psikososial, divisi pelayanan dan shelter, berikut bagan struktur organisasi.

Bagan 1

Susunan organisasi P2TP2A Kabupaten Sidoarjo

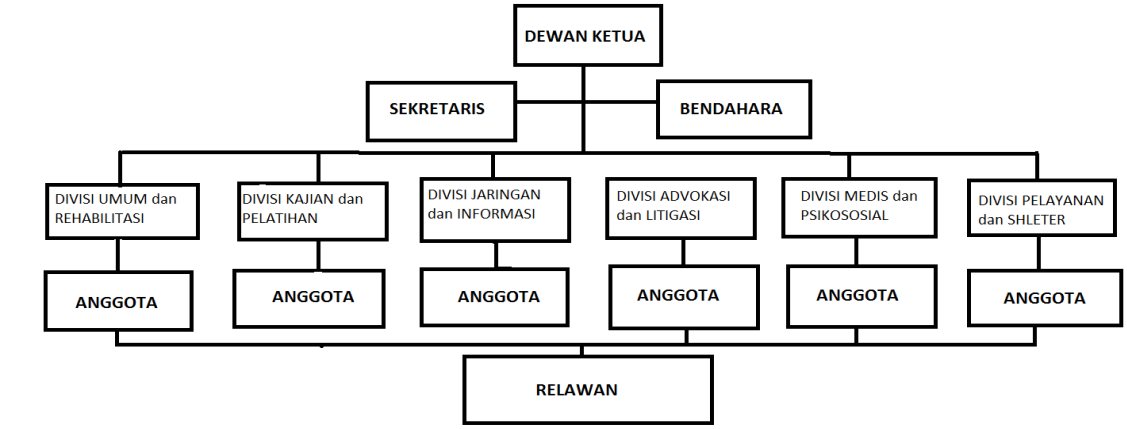

Sumber : *Data Primer, diolah, 2014*

E. Tugas pokok dan bentuk kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten sidoarjo

Dalam menjalankan tugas dan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki tugas dan kegiatan sesuai dengan divisi, divisi itu meliputi:[45]

1. Divisi Umum dan Rehabilitasi:

   Tugas:

   a. Membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak korban kekerasan

[45] Tim P2TP2A, **Standar Operasioanl Tugas P2TP2A Kabupaten Siodarjo**, Perspektif, edisi 01 2010, hlm 12.

b. Mengupayakan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan pascapenanganan.

Bentuk kegiatan:

a. Melakukan pelatihan-pelatihan untuk perempuan dan anak korban kekerasan
b. Melakukan monitoring terhadap perempuan dan anak korban kekerasan Pascapenanganan
c. Melaksanakan operasional lembaga
d. Secara periodik melakukan kunjungan ke rumah korban

2. Divisi Kajian dan Pelatihan

Tujuan :

a. Mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitifitas gender dalam kebijakankebijakan yang dilahirkan terutama materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan
b. Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul ditengah-tengah masyarakat.
c. Menguatkan kelembagaan P2TP2A.

Bentuk Kegiatan :

a. pelatihan gender

b. pelatihan manajemen

c. Pelatihan tenaga pendamping korban

d. Pelatihan tenaga konseling

e. Pelatihan-pelatihan bagi korban

f. Mengadakan lokakarya pendidikan didesain untuk para perempuan yang telah mengalami kekerasan.

3. Divisi Jaringan Kerja dan Informasi

Tujuan :

a. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

b. Mencari infomrasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik dilingkungan rumah maupun diluar rumah untuk ditindak lanjuti

c. Mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga agar menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebarluasan informasi dan media masa

d. Membuat *booklet* tentang pendidikan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak.

Bentuk kegiatan :

a. Mensosialisasikan keberadaan P3A kepada masyarakat

b. Membuka jaringan informasi *on-line*

c. Menyediakan bahan-bahan informasi tentang pemberdayaan perempuan

d. Pembentukan opini publik

e. Publikasi publik di berbagai media massa

f. Pengembangan dan penguatan jaringan dengan lembaga lain untuk program dan aksi bersama

4. Divisi Advokasi dan Litigasi

Tujuan :

a. Membantu perempuan dan anak berdaya dalam membuat keputusan–keputusan bagi dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban
b. Menggunakan keberdayaan perempuan dan anak untuk mengubah pola atau struktur hubungan kekuasaan yang menjadi dasar berbagai permasalahan yang dihadapi.

Bentuk kegiatan

a. Konseling hukum dan psikologis melalui tatap muka, telpon, surat ,media massa.
b. Pendampingan kelembagaan terkait, lembaga bantuan hukum, rumah sakit, pengadilan.

5. Divisi Pengaduan Publik dan Shelter

Tujuan :

a. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak
b. Mensosialisasikan produk hukum tentang HAM perempuan dan anak pada masyarakat
c. Membantu perempuan dan anak korban kekerasan selama proses penanganan berlangsung

d. Menerima berbagai pengaduan dari perempuan dan anak
e. Proaktif dalam mencari informasai pada perempuan dan anak yang memelukan perlindungan
f. Menerima pengaduan, mendokumentasikan dan memberikan rujukan pada pihak-pihak terkait
g. Menindaklajuti hasil pengaduan dari masayarakat ke divisi advokasi dan Litigasi

6. Divisi Pelayanan Psikososial dan Medis

Tujuan :

a. Memberikan pelayanan psikososial dan medis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
b. Mengkoordinasikan pelayanan dengan pola terpadu dengan melibatkan pihak puskesmas, rumah sakit dan kepolisian
c. Membantu perempuan dan anak korban pasca penanganan dalam aspek psikososial dan medis

Bentuk kegiatan :

a. Membantu menangani permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan dari aspek psikososial dan medis
b. Melakukan terapi sesuai yang dibutuhkan oleh korban

Dalam penelitian ini maka peneliti melakukan fokus penelitian terhadap divisi advokasi dan litigasi dimana dalam divisi ini dipimpin oleh Ibu Vira Meyrawati Raminta, secara garis besar divisi ini bertujuan

memberikan perlindungan dan pendampingan secara hukum untuk korban tindak pidana khususnya anak dan perempuan agar mendapat jalan keluar dari tindak pidana yang dialaminya dengan jalan keluar yang terbaik dan tepat bagi korban[46], dalam mencapai tujuan itu maka divisi advokasi dan litigasi melakukan Konseling hukum dan psikologis dengan korban tindak pidana melalui tatap muka, telpon, surat ,dan media lain yang dapat diterima oleh korban, selain itu langkah pendampingan korban juga dilakukan secara kelembagaan seperti pendampingan korban di lembaga bantuan hukum, rumah sakit, kepolisian atau pengadilan yang hal ini dilakukan apabila korban berperkara di jalur hukum terkait tindak pidana yang dialaminya.

F. Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten sidoarjo

Untuk menjalankan kegiatan perlindungan anak maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo telah membentuk pedoman kegiatan untuk dilaksanakan yang kegiatan itu meliputi[47]

[46] Hasil wawancara dengan Ibu Vira Meyrawati Raminta ketua divisi pendampingan korban P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

[47] Tim P2TP2A, **Ruang lingkup kegiatan P2TP2A kabupaten Sidoarjo**, Perspektif, edisi 01 2010, hlm 8.

1. Kegiatan Internal

   a. Sosialisasi dengan cara membuat *leaflet, booklet, poster,* majalah dan juga mengadakan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

   b. Penguatan kelembagaan, jaringan dan juga SDM pengurus dan relawan.

   c. Mengadakan pelayanan pengaduan dan penanganan kaus yang meliputi konseling, medis, litigasi, psikologi dan reintegrasi.

   d. Pemberdayaa bagi korban kekerasan dengan memberi keterampilan dan modal berupa barang kerjasama dinas sosial.

   e. Mencarikan orang tua asuh untuk anak hasil kekerasan karena orang tuanya tidak menghendaki berkerjasama.

   f. Membina dan memfasilitasi forum anak Sidoarjo

   g. Mengelolah *call center* 129 telepon sahabat anak Kabupaten Sidoarjo.

2. Kegiatan Eksternal

   a. Aktif mengadakan dan mengikuti pertemuan sesama pengada layanan, instansi terkait tingkat Provinsi maupun Nasional.

   b. Aktif di wadah forum belajar yang di fasilitasi oleh Komisi Nasional Perempuan.

   c. Sebagai narasumber pada acara pada kegiatan yang diadakan oleh lembaga atau instansi yang ada di daerah lain.

   d. Ikut terlibat di RANHAM, Forum PAUD, PPT Jawa Timur, dan Tesa 129 jawa Timur.

e. Ikut terlibat dalam pembuatan draft standart pelayanan minimum untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana

a. Peranan Peningkatan Kesadaran Bagi Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin sebagai serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui mengenai peran P2TP2A dalam meningkatkan kesadaran bagi Pemerintah dan masyarakat tentang perlindungan anak maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat dengan menggandeng Pemerintah sebagai *partner* dalam melaksanakan kegiatan ini.[48]

Langkah awal sosialisasi dan kampanye perlindungan anak dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pada anak yang kemudian dilakukan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan mengkaji penyebab terjadinya tindak pidana untuk ditentukan cara penanggulangan tindak pidana yang terjadi pada anak.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan penyelanggara Pemerintahan terhadap perlindungan anak daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana terhadap anak maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo melakukan kampanye dan sosialisasi tentang perlindungan anak, hak anak dan bahaya tindak

[48] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

pidana terhadap anak sehingga diharapkan dengan kegiatan secara berkala dapat mengurangi angka tindak pidana yang terjadi pada anak di daerah tersebut.

Selain itu cara umum yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo untuk mengingatkan tentang perlindungan anak di wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan Melakukan kampanye dan sosialisasi publik secara ekstensif melalui berbagai media cetak misal iklan layanan masyarakat tentang undang-undang dan hak-hak anak atas perlindungan dari berbagai perlakuan yang di kategorikan tindak pidana terhadap anak.

Selain kepada masyarakat secara umum sosialisasi dan kampanye juga di tujukan pada anak-anak karena dengan bekal pengetahuan yang diberikan pada anak-anak tentang tindak pidana dan bahayanya diharapkan anak-anak bisa melindungi dirinya sendiri dari bahaya tindak pidana yang bisa terjadi pada dirinya,[49] sosialisai dan kampanye yang ditujukan pada anak-anak dilakukan dengan cara mengintegrasikan pendidikan hak-hak anak dan pencegahan dari berbagai tindak pidana kedalam kegiatan terpadu di tingkat sekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Adanya kegiatan dalam meningkatkan kesadaran Pemerintah dan Masyarakat terkait perlindungan terhadap anak yang diwujudkan dalam bentuk kampanye dan sosialisasi perlindungan anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

[49] Suagustono, **P2TP2A Kabupaten Sidoarjo Goes To School**, Perspektif, volume 01 2013, hlm 3

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memang secara langsung Undang-Undang ini tidak menyebutkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, akan tetapi ketentuan pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini memberi penjelasan bahwa Negara harus memberi perhatian khusus terhadap perlindungan anak yang hal ini berusaha diwujudkan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang bernaung dibawah Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang dasar Tahun 1945.

Selain itu program peningkatan kesadaran bagi Pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo merupakan perwujudan dari pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga jelas disebutkan bahwa Pemerintah dan masyarakat wajib menyelenggarakan perlindungan anak yang hal ini berusaha diwujudkan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Pemerintahan dan masyarakat Sidoarjo untuk menyelenggarakan perlindungan anak dengan memberi pengertian tentang pentingnya perlindungan anak.

Kegiatan sosialisasi dan kampanye perlindungan anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada yang di lakukan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia, karena P2TP2A hanya di tingkat daerah maka aturan tentang Komnas Perlindungan Anak indonesia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi pedoman P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, termasuk ketentuan pasal 74 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dari hasil penelitian yang didapat tentang peranan yang dilakukan P2TP2A dalam peningkatan kesadaran Pemerintah dan masyarakat tentang perlindungan anak menunjukan bahwa peranan ini dimaasudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pada anak sehingga peranan ini membutuhkan banayak kerjasama dari semua pihak baik dari Pemerintah maupun masyarakat, akan tetapi sasaran dari program yang diwujudkan dalam bentuk kampanye dan sosialisasi tidak mencakup semua lapisan masyarakat karena program kampanye dan sosialisasi dilakaukan pada instansi atau lembaga tertentu saja seperti sekolah dan perkumpulan PKK (pendidikan kesejahteraan keluarga), dalam hal ini seharusnya P2TP2A Kabupaten Sidoarjo sebaiknya lebih bisa menjangkau semua lapisan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi atau kampanye dari Desa ke Desa dan dari Dusun ke Dusun untuk bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.

b. Peranan Pendidikan, Pengenalan dan Penyebarluasan Informasi Tentang Hak Anak

Sebagai lembaga yang menaungi perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo secara rutin dan bertahap

memberikan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan tentang hak anak sebagai perwujudan langkah preventif terhadap terjadinya tindak pidana terhadap anak.[50]

Untuk memberikan pendidikan, pengenalan, dan informasi terkait hak anak maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjomaka berdasarkan wawancara dengan Ibu Ellen selaku pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjomaka diadakan program-program tertentu yang bertujuan menyebarkan informasi mengenai hak dan pentingnya perlindungan anak, program itu meliputi:[51]

1. Program Penyuluhan

   Program penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan masyarakat umum yang dilakukan dengan pengadaan seminar-seminar dengan mengundang para ahli untuk membahas masalah perlindungan anak, selain itu penyuluhan juga dilakukan secara mendalam kepada masyarakat dengan mendatangi perkumpulan-perkumpulan masyarakat seperti perkumpulan ibu-ibu PKK, dengan metode seperti ini diharapkan pesan perlindungan anak bisa tersampaikan pada masyarakat secara umum.

2. Program *Goes To School*

   Sekolah merupakan tempat paling tepat untuk dilakukan pembekalan terkait tindak pidana yang harus dihindari oleh anak-anak sebagai obyek perlindungan anak maka pemberian informasi perlindungan anak, hak anak dan

[50] Tim P2TP2A, **P2TP2A dalam memberikan pendidikan hak anak**, Perspektif, edisi 01 2009, hlm 7

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Ihsan ketua P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

tindak pidana pada anak perlu dilakukan agar anak bisa mengetahui modus dan jenis tindak pidana yang terjadi dan diharapkan anak-anak bisa menghindarkan diri dari bahaya tindak pidana yang terjadi.[52]

3. Program Kongres Anak

Kongres anak merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun dengan tujuan untuk menyusun dan menyampaikan suara anak-anak dalam deklarasi anak-anak Sidoarjo, selain itu kongres anak juga memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan pada pemerintah dan masyarakat untuk memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak.[53]

Kongres anak Kabupaten Sidoarjo menjadi media dalam mencurahkan pendapat anak, dalam kegiatan kongres anak tersebut merupakan wujud partisipasi anak yang menjadi bagian dari pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, secara normatif anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak oleh Pemerintah dan masyarakat.[54]

Terkait peranan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo hal ini merupakan perwujudan dari tugas komisi perlindungan anak Indonesia yang tercantum pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan tugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan

[52] Suagustono, **P2TP2A Kabupaten Sidoarjo Goes To School**, Perspektif, volume 01 2013, hlm 3.
[53] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014
[54] Tim P2TP2A, **Kongres Anak Kabupaten Sidoarjo 2009**, Perspektif, edisi 01 2009, hlm 3.

masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dari hasil penelitian terkait peranan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo memiliki peranan yang cukup penting untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada mayarakat, dari kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak merupakan kegiatan yang sangat membantu masyarakat mengenal dan memahami hak anak karena selain melibatkan instansi dan orang dewasa sebagai sasaran program, terlibatnya anak-anak dari program yang dilakukan oleh P2TP2A kabupaten Sidoarjo membuat peranan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh semua kalangan termasuk anak-anak sebagai obyek perlindungan.

c. Peranan Perluasan dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan Terhadap Perlindungan Anak Terutama Anak Korban Tindak Pidana

Berdasarkan wawancara dengan Ibu luluk Fauziatin selaku serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelayanan perlindungan terhadap anak secara merata dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo membentuk jaringan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, [55] keberadaan jaringan P2TP2A di setiap Kecamatan merupakan perwujudan dari keinginan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk

[55] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo Pada tanggal 7 Maret 2014

mewujudkan Kecamatan ramah anak sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2007 sehingga untuk mewujudkan itu maka penguatan terhadap P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dilakukan di seluruh 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Berdirinya jaringan P2TP2A tingkat Kecamatan diharapkan menjadi penerus kegiatan dari P2TP2A Kabupaten sehingga lebih menyentuh kepada masyarakat di seluruh desa-desa,[56] untuk lebih bisa menyentuh masyarakat di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sidoarjo maka pengurus PKK Kecamatan dan Desa dimasukan sebagai anggota jaringan P2TP2A Kecamatan dengan tujuan agar anggota PKK desa dan kecamatan tau tentang keberadaan dan fungsi P2TP2A, serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat di desa dan kecamatan masing-masing, dengan harapan apabila terjadi kasus tindakan kekerasan, trafiking,pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan bisa memberikan kemudahan bagi korban untuk mengadu dan meminta perlindungan, karena adanya budaya bahwa kekerasan yang terjadi dikeluarga dan menimpa anak-anak merupakan aib keluarga dan adanya ketergantungan pada laki-laki dalam keluarga menyebabkan sulitnya terungkap tindak pidana yang terjadipada anak-anak.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka kegiatan perluasan dan pemerataan perlindungan anak yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dengan cara mendirikan jaringan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk realisasi peran

[56] Lukman, **Penguatan jaringan P2TP2A Kabupaten** Perspektif, Edisi 01 2011, hlm 12.

serta masyarakat yang tercantum pada pasal 72 yang berbunyi masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan,lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Dari hasil penelitian adanya peranan P2TP2A dalam perluasan dan pemerataan pelayanan perlindungan anak merupakan wujud dari mengatasi luasnya cakupan wilayah yang di bebankan pada P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam memberi pelayanan dalam perlindungan anak, selain itu dengan adanya perluasan dan pemerataan pelayanan yang dibentuk disetiap kecamatan juga merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pada masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan perlindungan anak secara lebih mudah, akan tetapi dari hasil penelitian selain anggota jaringan yang hanya anggota PKK atau pengurus Kecamatan keberadaan jaringan yang berada di Kecamatan hanya sebagai penyalur program-program dari P2TP2A Kabupaten sehingga apabila ada kasus anak sebagai korban tindak pidana maka akan dikembalikan lagi ke P2TP2A Kabupaten sehingga membutuhkan proses kembali. Dalam hal ini hendaknya P2TP2A Kabupaten Sidoarjo bisa menempatkan anggotanya yang berkompeten untuk disiagakan di setiap kantor jaringan di setiap Kecamatan.

d. Peranan Pembangunan Jaringan Kerja Secara Nasional

Sebagai P2TP2A yang didirikan cukup lama serta diakui oleh Kementrian Negara dan Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia serta Komisi Nasional

perempuan dan menjadi percontohan bagi daerah lain,[57] maka P2TP2A kabupaten Sidoarjo juga menjalin kerjasama dengan P2TP2A atau lembaga perlindungan anak dari daerah lain dengan maksud dan tujuan untuk bisa saling berbagi informasi dan menjalin kerjasama jika terjadi kasus tindak pidana pada anak yang melibatkan daerah kerja di luar Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Ellen selaku pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo peranan pembangunan jaringan kerja secara Nasional biasanya diwujudkan dengan menerima undangan untuk melakukan seminar perlindungan anak yang diadakan oleh P2TP2A atau lembaga perlindungan anak dari daerah lain.[58]

Hampir sama dengan kaitanya dengan perluasan dan pemerataan pelayanan yang dilakukan di daerah maka peranan pembangunan kerja secara Nasional juga merupakan wujud realisasi peran masyarakat yang berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan,lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.[59]

Dari hasil penelitian pembangunan jaringan kerja secara Nasional dan juga kerjasama antar lembaga antar daerah sangat membantu memudahkan kerja P2TP2A Kabupaten Sidoarjo karena selain bisa berbagi ilmu dan pengalaman, adanaya kasus perlindungan anak yang terjadi dengan melibatkan daerah lain

[57] Tim P2TP2A, **Bagi Pengalaman Pengelolaan P2TP2A**, Perspektif, edisi 01 2010, hlm 7.
[58] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014
[59] Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sebagai tempat kejadian akan bisa ditangani karena adanya kerjasam anatar lembaga dengan daerah lain, dari hasilpenelitian ini tidak ditemui kendala atau kekurangan berarti dalam perluasan jaringan secara Nasional karena hal ini justru sangat membantu terselenggaranya pelayanan perlindungan anak di semua daerah termasuk Kabupaten Sidoarjo.

e. Peranan Pengamat dan Tempat Pengaduan Keluhan Masalah Anak Korban Tindak Pidana

Dalam hal P2TP2A kabupaten Sidoarjo berperan sebagai lembaga pengamat masalah anak korban tindak pidana maka lembaga yang melakukan pengamatan adanya kemungkinan kasus atau kejadian sosial yang bisa menimbulkan potensi adanya tindak pidana yang terjadi pada anak selain itu perkembangan kasus terkait anak korban tindak pidana juga menjadi bahan pengamatan P2TP2A, berdasarkan wawancara dengan Ibu Luluk fauziatin selaku serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa pengamatan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak penegak hukum terkait dan para relawan sehingga apabila ada perkembangan kasus anak korban tindak pidana bisa diketahui dengan cepat dan bisa dilakukan tindakan.[60]

Salah satu peran pengamatan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo yang dianggap berhasil yaitu terbongkarnya kasus penjualan anak perempuan dibawah umur yang merupakan anak dari korban lumpur lapindo yang di jual ke Kalimantan untuk dipekerjakan di sana dengan tujuan pekerjaan yang belum jelas,[61] dengan

[60] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014
[61] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

keberhasilan itu maka peran P2TP2A sebagai pengamat dirasa cukup penting guna memberi perlindungan terhadap anak dari bahaya tindak pidana dan membangun Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten ramah anak.

Kemudian peran berikutnya adalah P2TP2A sebagai tempat pengaduan, karena tidak semua tindak pidana terhadap anak bisa terungkap maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo memberikan pelayanan pengaduan bagi anak maupun keluarga yang anaknya menjadi korban tindak pidana untuk melakukan pengaduan dan meminta pendampingan atau perlindungan baik secara sosial maupun secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ellen selaku pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo membuat 3 standar pengaduan yang bisa memudahkan anak korban tindak pidana atau keluarga korban dalam melakukan pengaduan, pengaduan itu meliputi :

1 Pengaduan secara langsung

Pengaduan secara langsung dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban dengan mendatangi kantor P2TP2A, setelah itu korban atau keluarga korban akan diregistrasi dan mengisi form pengaduan, kemudian korban akan ditagani sesuai dengan kebutuhanya dan kemudian ditentukan tindakan yang terbaik bagi anak seperti tindakan hukum, medis, psikologi, rumah aman atau rujukan.

Bagan 2

Alur Pengaduan secara langsung

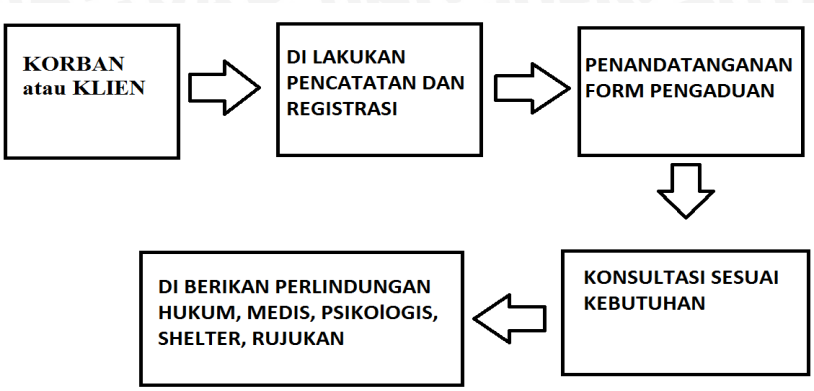

Sumber : *Data Sekunder, diolah 2014*

2 Pengaduan melalui layanan *hot line*

Untuk pelayanan pengaduan melalui *hot line* korban atau keluarga korban dapat melakukan panggilan ke nomor 129 atau secara khusus melakukan panggilan ke nomor kantor P2TP2A Kabupaten Sidoarjo (031-8057037) kemudian dari panggilan itu identitas dan permasalahan korban akan dicatat, setelah itu P2TP2A akan memberikan layanan kepada korban atau keluarga korban berupa saran, permintaan kunjungan ke kantor P2TP2A atau tempat yang disepakati, atau diberi rujukan pada korban untuk tindakan yang dibutuhkan.

Bagan 3

Alur Pengaduan melalui layanan *Hot Line*

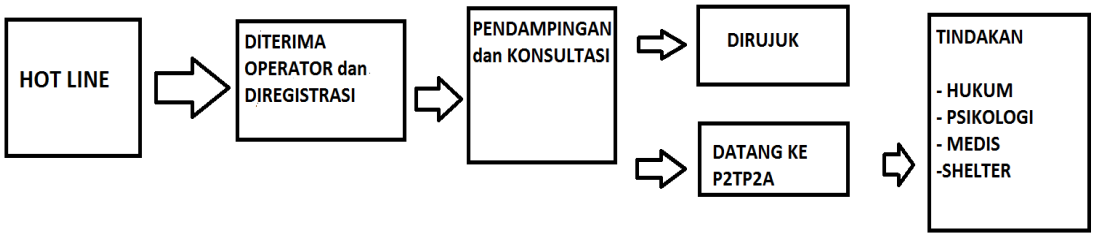

Sumber : *Data Sekunder, diolah 2014*

3.Pengaduan oleh masyarakat atau media

Untuk pengaduan yang datangnya dari masyarakat atau mediasetelah adanya laporan atau pemberitaan terkait adanya anak korban tindak pidana maka P2TP2A akan menggali informasi yang ada dan melakukan pengembangan informasi bersama kepolisian atau instansi lain yang terkait kemudian melakukan pendataan kasus dan penentuan langkah perlindungan.

Bagan 4

Pengaduan oleh masyarakat atau media

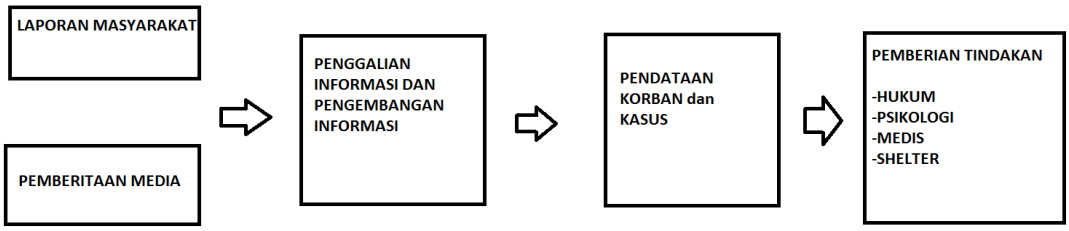

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2014*

Dari hasil penelitian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo terkait peranya sebagai pengamat dan tempat pengaduan masalah anak korban tindak pidana

menunjukan bahwa dengan berbagai model laporan yang diterima oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo sangat membantu dan memudahkan masyarakat untuk memberi laporan dan pengaduan terkait peranya untuk memberikan perlindungan pada anak korban tindaka pidana, namun diluar kemudahan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada masyarakat dalam melaporkan dan mengadukan anak korban tindak pidana ternyata P2TP2A Kabupaten Sidoarjo tidak menerima segala laporan dan pengaduan yang melibatkan anak jalanan, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental sepiritualnya", selain itu pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

c. penelantaran

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

e. ketidakadilan

f. perlakuan salah lainnya.

Hal ini juga tercantum pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dari peraturan Undang-Undag tersebut bisa disimpulkan bahwa anak jalanan seperti pengamen dan pengemis menjadi anak korban eksplotasi secara ekonomi yang seharusnya anak-anak tersebut diberikan perlindungan, dalam hal ini P2TP2A Kabupaten Sidoarjo hendaknya memiliki kerjasama dengan instansi terkait seperti satuan polisi pamong praja dan Dinas Sosial untuk emberikan perlindungan terhadap anak-anak jalanan

f. Peranan Sebagai Lembaga Advokasi dan Mediasi Untuk Kepentingan Anak Korban Tindak Pidana

Peran P2TP2A sebagai lembaga advokasi bagi anak korban tindak pidana dalam hal ini P2TP2A Kabupaten Sidoarjo memberikan advokasi kepada anak korban tindak pidana yang datang melapor dan dianggap perlu untuk diberikan perlindungan dan pendampingan terkait kasus yang dihadapi,[62]berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ellen selaku pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten

[62] Tim P2TP2A, **Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan,** Perspektif, Edisi 01 2011, hlm 8.

Sidoarjo untuk pemberian advokasi maka anak korban tindak pidana beserta keluarganya atau pihak yang bertanggung jawab datang ke kantor P2TP2A kabupaten Sidoarjo kemudian mengisi formulir pengaduan dan kemudian di berikan pendampingan kepada anak korban tindak pidana yang pendampingan itu sesuai kebutuhan seperti perlindungan secara sosilogi, psikologi, hukum, maupun *shelter.*

Terkait pemberian pendampingan atau advokasi secara hukum maka berdasarkan wawancara dengan Ibu Vira Meyrawati Raminta selaku ketua divisi pendampingan korban P2TP2A Kabupaten Sidoarjo maka dalam hal ini pihak P2TP2A Kabupaten Sidoarjo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait untuk bisa mendapat kejelasan kasus yang akan maupun sedang dihadapi, selain itu P2TP2A Kabupaten Sidoarjo juga memberikan advokasi kepada anak korban tindak pidana selama menjalani proses hukum terkait kasus yang dihadapi dimulai dari tahap pemeriksaan di kepolisian, tahap persidangan di pengadilan, sampai pasca putusan pengadilan. [63]

Advokasi dibidang hukum dipandang begitu penting bagi anak korban tindak pidana karena seringkali kasus yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana berhenti ditengah jalan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anak sering terhenti diproses penyidikan karena adanya surat penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan pihak kepolisian karena

[63] Hasil wawancara dengan Ibu Vira Meyrawati Raminta ketua divisi perlindungan korban P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

adanya pencabutan laporan maupun kurangnya bukti terkait kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang bersangkutan.[64]

Pentingnya peran advokasi dan perlindungan anak korban tindak pidana oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari jumlah kasus yang diselessaikan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, berikut data kasus anak korban tindak pidana yang telah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2013.

[64] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

Tabel 3

Jumlah kasus anak korban tindak pidana yang ditangani P2TP2A

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

KATEGORI KASUS	BULAN												TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	
KDRT Anak	***2***	0	***1***	***1***	***1***	0	***2***	0	0	***1***	***2***	***2***	**12**
KDP	0	***2***	***1***	0	0	0	0	0	0	***1***	***1***	0	**5**
KE	0	0	0	0	0	***2***	0	0	***1***	0	0	0	**3**
PEL.SEKS	0	***1***	0	***1***	0	0	0	0	0	***1***	0	0	**3**
PENCABULAN	***2***	0	***1***	***2***	***1***	***1***	0	0	***1***	0	***1***	***1***	**10**
PERKOSAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENGANIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***2***	**2**
LAIN-LAIN	***3***	***1***	0	0	***2***	***1***	0	***2***	***1***	0	***2***	0	**12**
JUMLAH													***47***

Keterangan:
KDRT = Kekerasan dalam rumah tangga
KDP = Kekerasan dalam pacaran
KE = Kekerasan Ekonomi

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2014*

Dalam hal P2TP2A berperan memberikan mediasi terkait kasus hukum yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana maka berdasarkan wawancara dengan Ibu Ellen selaku pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo sebelum memberikan saran pada korban atau keluarganya untuk melanjutkan kedalam dalam jalur hukum maka P2TP2A terlebih dahulu memberikan saran untuk penyelesaian masalah dengan cara mediasi yaitu mempertemukan korban dengan pihak yang melakukan pidana untuk bisa menyelesaikan permasalahan

secara damai dan untuk medapat jalan keluar yang saling menguntungkan terutama kepada anak sebagai korban tindak pidana.

Jalan mediasi dalam penyelesaian masalah anak korban tindak pidana tidak selalu bisa diterapkan dalam pemberian perlindungan anak korban tindak pidana karena hal ini melihat tingkat keseriusan kasus dan penyelesaian terbaik bagi korban tindak pidana, contoh kasus yang oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo diselesaikan dengan mediasi adalah kekerasan yang terjadi disekolah, dalam kasus ini perlindungah terhadap anak korban tindak pidana lebih ditekankan kepada mediasi karena dianggap lebih baik bagi anak korban tindak pidana, banyak kasus yang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dengan mediasi berakhir dengan damai dan adanya perjanjian antara anak sebagai korban dengan pelaku untuk tidak mengulangi kejadian yang sama.[65]

Dari hasil penelitian terkait peranan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan advokasi dan mediasi merupakan peranan yang sangat penting untuk bisa melindungi anak korban tindak pidana karena dengan adanya advokasi atau pendampingan anak yang menjadi anak korban tindak pidana bisa membantu memberikan penentuan proses yang terbaik bagi anak dalam kaitanya dengan tindak pidana yang dialami, begitu juga dengan mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo yang lebih efektif membantu menyelesaikan kasus anak dengan jalan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Di sisi lain pentingnya peranan advokasi dan mediasi yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo ternyata peranan ini masih cukup bergantung

[68] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

dengan pihak lain yang menjadi mitra seperti Dosen dari Universitas Airlangga atau Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sehingga apabila mitra memutuskan hubungan kerjasama hal ini dikhawatirkan menyulitkan program dan peranan P2TP2A untuk melakukan advokasi dan mediasi dalam tujuanya memberikan perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana.

g. Peranan Pemberian Bantuan Pemulihan (Rehabilitasi) Anak Korban Tindak Pidana

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ellen selaku pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo Dalam menjalankan peran memberikan bantuan pemulihan anak korban tindak pidana P2TP2A Kabupaten Sidoarjo memberi bantuan pemulihan dalam bentuk :[66]

1. Pemulihan secara Fisik

   Terkait tindakan medis untuk pemulihan secara fisik anak korban tindak pidana dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, karena RSUD Sidoarjo menjadi mitra kerja dari P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dan juga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberi tindakan medis terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana.

2. Pemulihan secara psikologi

   Untuk pemulihan secara psikologi anak korban tindak pidana bisa ditempatkan di rumah aman atau dilakukan kunjungan kerumah korban hal ini tergantung kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan secara psikologi dilakukan hingga anak korban tindak pidana telah sembuh dari trauma dan

[69] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

memungkinkan kembali ke masyarakat. Dalam hal pemulihan secara psikologi P2TP2A bekerjasama dengan psikolog dari beberapa universitas yag ada di Sidoarjo dan Surabaya seperti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Airlangga.[67]

Dalam melakukan peranan dalam memberikan pemulihan kepada anak korban tindak pidana ini P2TP2A Kabupaten Sidoarjo berusaha mewujudkan pemberian perlindungan yang sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa anak korban dan anak saksi mendapatkan:

a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Hal ini diaksudkan agar anak mendapat bantuan untuk menghilangkan trauma secara fisik maupun psikis dari tndak pidana yang dialaminya
b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal ini bertujuan melindungi anak untuk tidak lagi mendapat ancaman atau kemungkinan kembali menjadi korban tindak pidana.
c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.Hal ini dimaksudkan agar korban maupun keluarga korban serta pihak yang berkepentingan mendapat kepastian hukum dari proses hukum yang terkait dirinya.

Hal tersebut sejalan dengan aturan yang ada dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang

[70] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

menyebutkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dari hasil penelitian terkait peranan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam memberiakan bantuan pemulihan korban tindak pidana merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pelayanan anak korban tindak pidana karena dengan pemulihan atau rehabilitasi secara fisik dan psikis merupakan salah satu tujuan utama pelindungan anak akan tetapi dari hasil penelitian tentang pemberian pemulihan atau rehabilitasi yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan rehabilitasi berupa ganti kerugian dimana Ada 5 (lima) kemungkinan rehabilitasi melalui ganti kerugian kepada korban perkosaan dalam perkara pidana, yaitu (a) pemberian rehabilittasi melalui ganti rugi sebagai syarat khsusus dalam pidana bersyarat, (b) Memperbaiki akibat dalam tindak pidana ekonomi sebagai tindakan tata tertib, (c) pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan, (d) penggantian biaya rehabilitasi yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan gugatan perkara ganti kerugian (perdata) dalam perkara pidana (e) Membayar pidana denda oleh sipelaku tindak pidana kepada negara, apabila tidak dibayar sipelaku tindak pidana

dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan,[68] oleh sebab itu hendaknya P2TP2A Kabupaten Sidoarjo selain memberikan rehabilitasi secara fisik dan psikologi juga bisa memberikan rehabilitasi ganti kerugian guna memberikan kepentingan yang lebih baik lagi bagi anak korban tindak pidana dan membuat jerah orang yang akan melakukan tindak pidana pada anak.

h. Peranan Pemberian rumah aman *(shelter)* dan Perlindungan Dari Pemberitaan

Rumah aman atau *shelter* adalah tempat tinggal sementara bagi anak-anak korban tindak pidana, berdasarkan wawancara dengan Ibu Luluk fauziatin selaku serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo tujuan penempatan anak korban tindak pidana di dalam *shelter* yaitu dengan tujuan pemberian perlindungan secara maksimal, keselamatan yang tidak menjamin jika harus kembali kerumah tempat tinggalnya, dan juga guna menghindari adanya kejaran pemberitaan media. [69]

Rumah aman atau *shelter* bukan hanya tempat untuk menginap atau tempat tinggal saja, keberadaan rumah aman atau shelter ini sangat penting untuk pemulihan psikis bagi anak-anak korban tindak pidana karena selama tinggal di rumah aman anak-anak korban tindak pidana diberi pendampingan dan pemulihan secara psikis untuk menghilangkan rasa trauma pasca menjadi korban tindak pidana.[70]

---

[68] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 136.
[69] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014
[70] Tim P2TP2A, **Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan**, Perspektif, volume 01 2013, hlm 9.

Selain itu dengan ditempatkanya anak-anak korban tindak pidana di dalam rumah aman memberi perlindungan anak-anak korban tindak pidana tersebut dari kejaran pemberitaan media masa, karena rumah aman ini sifatnya sangat rahasia dan tertutup bagi masyarakat umum sehingga dengan tidak adanya pemberitaan terkait korban tindak pidana tersebut diharapkan bisa menghindari labelisasi yang akan diterima anak-anak korban tindak pidana.

Terkait penempatan anak dirumah aman dan pemberian perlindungan dari pemberitaan merupakan langkah P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam melindungi anak korban tindak pidana dari kemungkinan terburuk yang dialami oleh anak korban tindak pidana tersebut dengan prinsip perlindungan yang meliputi:[71]

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

[71] Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Dari hasil penelitian terkait peranan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo yang memberikan rumah aman dan melindungi dari pemberitaan menunjukan bahwa P2TP2A Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen dan dedikasi penuh untuk melindungi anak korban tindak pidana dari ancaman dan pemberitaan, akan tetapi peranan untuk melindungi pemberitaan terhadap anak korban tindak pidana juga berlaku bagi kegiatan ilmiah seperti penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sehingga menyulitkan untuk dilakukan penelitian terhadap anak korban tindak pidana, dalam hal ini lebih baik jika P2TP2A tetap memberikan kesempatan terkat penelitian ilmiah sehingga dari hasil penelitian bisa ditemukan suatu hasil penelitian yang bisa memberikan kebaikan pada anak korban tindak pidana.

4. Hambatan dan Cara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam Mengatasi Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana

Dalam perananya sebagai lembaga perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo P2TP2A kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan anak terutama anak korban tindak pidana, upaya perlindungan mulai dari advokasi hinga penyediaan rumah aman diberikan demi tercapainya perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo dan berjalanya program Kabupaten ramah anak.

Dalam melakukan peranan perlindungan tersebut P2TP2A ternyata juga menghadapi berbagai hambatan untuk menjalankan peranya sebagai lembaga perlindungan anak, hambatan itu datang dari dalam P2TP2A sendiri dan juga ada

hambatan yang datang dari luar P2TP2A. Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang hambatan P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dan juga akan menguraikan cara yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

a. Hambatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo mengalami berbagai hambatan, hambatan itu datang dari dalam P2TP2A sendiri atau yang selanjutnya disebut hambatan internal dan hambatan yang datang dari luar P2TP2A yang kemudian disebut hambatan eksternal.

1. Hambatan Internal

1.a Dana Operasional

Hampir setiap lembaga perlindungan atau lembaga sosial memiliki masalah terkait keuangan karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi, begitu juga dengan P2TP2A kabupaten Sidoarjo yang

juga mengalami kendala terkait dana operasional dalam memberikan perlindungan. [72]

Dari hasil penelitian terkait hambatan dana operasional merupakan hambatan yang bersifat umum dan hampir terjadi di setiap lembaga sehingga dalam hal ini sebaiknya P2TP2A Kabupaten Sidoarjo juga menjalin kerjasama pendanaan dengan lembaga atau donatur yang memiliki perhatian dengan perlindungan anak selain mengandalkan dana anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai sumber dana utama.

Berdasarkan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga memperbolehkan adanya kerjasama dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan perlindungan anak, dimana hal itu berbunyi Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari para donatur diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah provinsi Jawa Timur, CSSP / USAID (Amerika Serikat), Tifa Foundation, Yayasan Mitra Mandiri, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Dewan Gereja Dunia, dan Donatur lembaga atau perorangan lainya[73], akan tetapi berdasarkan wawancara dengan Ibu Luluk menyebutkan bahwa seringkali propoal pengajuan dana terlambat cair karena adanya izin dan syarat yang harus dipenuhi sedangkan

[72] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014
[73] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

dalam mengurus itu semua memerlukan waktu sedangkan ada banyak kasus yang telah menunggu untuk diselesaikan.

1.b Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia atau personil diperlukan untuk menjalankan program-program perlindungan anak oleh P2TP2A, mengenai personil yang ada P2TP2A mengalami beberapa hambatan meliputi: [74]

a. Jumlah personil yang masih kurang dibanding jumlah kasus yang terjadi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin menyebutkan bahwa meningkatnya kasus tindak pidana pada anak yang terjadi tidak seluruhnya bisa ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, hal ini berbeda dengan keadaan beberapa tahun lalu yang jumlah kasus masih belum banyak sehingga ada istilah "*jemput bola*" yang dilakukan oleh P2TP2A kabupaten Sidoarjo terhadap kasus yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, namun dengan meningkatnya jumlah kasus dan keterbatasan personil maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo hanya fokus pada kasus yang dilaporkan kepada mereka.[75]

Jika dikaitkan dengan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik

[74] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

[75] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 18 Juli 2014.

dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini maka keterbatasan personil yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo adalah masalah umum yang sering terjadi, oleh sebab itu hendaknya ada pemanfaatn anggota atau personel yang ada di Kecamatan sebagai jaringan P2TP2A Kabuapten Sidoarjo sehigga di setiap kecamatan dan desa ada personel yang bisa memberikan bantuan perlindungan pertama pada terjadinya tindak pida pada anak.Selain itu pemanfaatan mitra seperti mahasiswa atau relawan yang ada di Kabupaten Sidoarjo juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi hambatan kekurangan personil sehingga harapan perlindungan setiap anak korban tindak pidana seperti yang tercantum pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bisa diwujudkan di Kabupaten Sidoarjo.

b. Keterbatasan disiplin ilmu

Dari hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin selaku ketua P2TP2A Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa dari beberapa anggota atau pengurus yang ada tidak semuanya adalah ahli dalam menangani permasalahan perlindungan anak, seperti kurangnya mediator dan lain sebagainya yang menyebabkan pemberian perlindungan harus dibebankan kepada anggota atau pengurus tertentu saja sehingga menghambat kerja program P2TP2A kabupaten Sidoarjo.[76]

[76] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 18 Juli 2014.

Permaslahan disiplin ilmu yang dimiliki anggota atau pengurus P2TP2A Kabupaten Sidoarjo tidak menjadi hambatan yang berarti jika Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.[77]

Oleh sebab itu kerjasama dengan pihak yang berkompeten seperti akademisi atau pihak lain bisa menjadi solusi instan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan kewajibanya untuk memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana, dari hasil penelitian juga menyimpulkan adanya kerjasama dengan pihak lain seperti dosen dari Universitas Airlangga dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, tetapi seringkali hal ini menjadi ketergantungan kepada piahk lain dalam memberikan perlindungan anak korban tindak pidana, oleh sebab itu selain bekerjasama dengan pihak lain adanya perekrutan pengurus atau anggota yang berkompeten perlu dilakukan.

2. Hambatan Eksternal

a. Korban atau Keluarga Korban

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin selaku serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo seringkali prinsip pemberian perlindungan untuk kebaikan korban seringkali tidak dipahami sepenuhnya oleh korban atau keluarga korban , dengan tidak kesesuaian antara tujuan perlindungan yang diberikan P2TP2A dengan pemahaman korban atau keluarganya

[77] Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

menjadikan hambatan P2TP2A memberikan perlindungan anak korban tindak pidana, hambatan itu meliputi:[78]

a.1 Korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan

Sikap tidak terbuka korban atau keluarga korban dalam memberikan keterangan mengenai informasi kasus yang sebenarnya terjadi menjadikan hambatan bagi P2TP2A untuk menyimpulkan kasus dan memberikan langkah penyelesaian selanjutnya, sikap tertutup korban atau keluarga korban ini didasari beberapa hal mulai dari rasa takut pada pelaku atau keluarga pelaku, merasa bahwa kasus ini adalah aib bagi keluarga sehingga tidak perlu diungkap, atau budaya yang menganggap bahwa masalah anak adalah masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan menjadikan hambatan P2TP2A dalam meberikan perlindungan pada anak korban tindak pidana.[79]

a.2 Korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin P2TP2A

Setelah meminta advokasi pada P2TP2A korban akan didampingi selama proses hukum untuk memberi jaminan perlindungan sepenuhnya pada anak, akan tetapi adanya korban atau keluarga korban yang bertindak

[76] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7Maret 2014.
[79] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

sendiri tanpa konsultasi atau pertimbangan serta menginformasikan dengan P2TP2A seperti pencabutan laporan ke kepolisian oleh korban atau keluarganya tanpa pemberitahuan pada P2TP2A yang menyebabkan P2TP2A tidk bisa melakukan perlindungan secara maksimal. [80]

a.3 Korban atau keluarga korban tidak pro-aktif

Adanya sikap yang pasrah dan menyerahkan sepenuhnya pada P2TP2A tanpa ada usaha untuk mengetahui perkembangan kasus yang dialami menyebabkan P2TP2A mengalami kesulitan untuk melakukan perlindungan pada anak karena P2TP2A juga melakukan perlindungan pada banyak korban sehingga dengan sikap yang tidak pro-aktif akan menyebabkan kasusnya mengalami hambatan untuk diberi perlindungan karena perkembangan kasus yang terjadi sebenernya berawal dari informasi yang disampaikan oleh korban atau keluarga korban. [81]

a.4 Korban atau keluarga menceritakan kasus yang dialami kebanyak pihak lain

Prinsip kerja yang rahasia dalam meberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana yang menjadi klien P2TP2A tidak berfungsi dengan baik bila korban atau keluarga korban menceritakan kasus yang dialami oleh anak korban tindak pidana ke banyak pihak lain, dengan beredarnya informasi yang seharusnya rahasia menjadikan P2TP2A tidak

[80] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014
[81] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

bisa bekerja melakukan perlindungan dengan leluas karena dengan menceritakan kebanyak pihak lan maka korban akan menerima banyak saran dari pihak lain yang tidak sesuai saran dan program perlindungan P2TP2A. [82]

a.5 Korban atau keluarga korban tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil

Tidak konsekuenya tentang keputusan yang telah diambil oleh korban atau keluarga korban menjadikan P2TP2A tidak bisa menjalankan tugas perlindungan anak secara maksimal, adanya proses laporan tersangka tindak pidana ke kepolisian yang kemudian minta di hentikan atau minta di cabut laporanya ditengah proses penyidikan oleh korban atau keluarga korban menjadikan peran P2TP2A dalam melakukan perlindungan pada anak menjadi sia-sia.[83]

Dari hasil wawancara tentang hambatan perlindungan anak korban tindak pidana yang bersal dari korban atau keluarga korban maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor penghambat perlindungan anak yang datang dari korban atau keluarga korban merupakan faktor ketakutan dalam diri korban dan faktor tidak percaya terhadap kinerja P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, ketakutan yang dialami oleh korban seperti sikap tidak pro-aktif, bertindak diluar sepengetahuan P2TP2A kabupaten Sidoarjo atau bertindak tidak konsekuen dengan putusanya merupakan

[82] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014
[83] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

cerminan sikap takut yang dialami oleh korban dan juga keluarganya oleh sebab itu perlindungan keamanan dan rehabilitasi perlu dilakukan. Jika anak korban mengalami ketakutan sudah tentu menjadi bahan perlindungan yang akan diberikan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo tentuny hal ini harusnya berlaku juga bagi keluarga korban karena sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa hak saksi dan korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, oleh sebab itu keluarga korban juga perlu diberikan faasilitas keamanan untuk menghindari hambatan yang datang dari korban atau keluarga korban.

Dalam hal ini anak sebagai korban seringkali lebih mematuhi apa yang dikehendaki oleh keluarganya karena anak-anak masih belum memiliki pola pikir yang matang, oleh sebab itu perlu adanya pendampingan dan jaminan keamanan kepada keluarga korban karena keluarga korban sendiri sebenarnya adalah korban tidak langsung dimanana korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa,[84] dan berdasarkan pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau

[84] Widartana, G., ***Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum),*** Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009. hlm 22.

mengalamipengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Dari hasil penelitian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang terjadi karena faktor korban atau keluarga korban merupakan perwujudan rasa takut dan kurang percayanya korban atau keluarga korban terhadap P2TP2A oeh sebab itu selain memberikan pendampingan dan perlindungan yang tidak hanya pada korban tetapi juga keluarga korban maka P2TP2A harus memberikan keseriusan pendampingan dan perlindungan dengan cara berkala memeriksa keadaan baik secara fisik maupun psikologi korban dan keluarga korban untuk memberikan rasa aman dan mendapat kepercayaan dari korban dan keluarga korban agar bis mengatasi hambatan yang datang dari korban atau keluarga korban tersebut.

b.Budaya

Budaya yang dianut oleh korban atau keluarga korban bisa menjadi hambatan P2TP2A dalam membantu memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana, budaya yang mengatakan bahwa tindak pidana yang dialami oleh anak sebagai aib keluarga menjadikan korban atau keluarga korban tidak mau untuk terbuka dalam memberikan keterangan terkait kasus yang dihadapi anak, bahkan anak atau keluarga korban tidak mau kasusnya diungkap, selain itu adanya kelas ekonomi di dalam masyarakat juga menjadi korban atau

keluarga korban takut untuk mengungkap kasusnya karena adanya ancaman baik yang bersifat fisik maupun sosial [85]

Budaya yang berkembang dimasyarakat mengenai tindak pidana yang dialami oleh anak merupakan aib bagi anak dan keluarga sehingga sikap tertutup dari korban atau keluarga korban dipicu dari ketakutan akan dikucilkan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar, Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, khususnya dalam budaya Jawa "membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri",[86] pada masyarakat tertentu kekerasan terhadap anak yang sering kali lepas dari jeratan hukum dan secara budaya diterima sebagai hal yang wajar dilakukan terhadap anak,[87] sehingga menyebabkan budaya yang demikian menjadi hambatan P2TP2A dalam membantu memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana.

Selain itu berkembangnya budaya dimasayarakat yang menganggap bahwa yang mempunyai uang akan berkuasa menjadikan korban atau keluarga korban tidak berani mengungkap tindak pidana yang dialami oleh anak karena merasa takut akan di diskriminasi atau terancam keselamatanya jika mengungkap kasus yang dialami oleh anak, di dalam masyarakat yang demikian stratifikasi sosial berdasarkan kreteria ekonomi sendiri menjadi pembedaan anggota masyarakat berdasarkan pemilikan materi, orang yang memiliki materi dalam jumlah besar

[85] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014.
[86] Mien Rukmini, ***Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog***, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2009 hlm 2.
[87] Huraerah, A, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Nuansa, Bandung., 2006, hlm 27.

didudukan dalam posisi tinggi sedangkan yang memiliki materi sedikit menempati posisi rendah.[88]

Oleh sebab itu Pemerintah dalam hal ini P2TP2A Kabupaten Sidoarjo harus memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana atau keluarga korban meliputi:[89]

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
c. memberikan keterangan tanpa tekanan.
d. mendapat penerjemah.
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
i. mendapat identitas baru.
j. mendapatkan tempat kediaman baru.
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
l. mendapat nasihat hukum.
m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

[88] Samuel, H Dan Suganda, A, ***Sosiologi 1***. Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta, 1997, hlm 23.
[89] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Dari hasil penelitian ini maka hambatan berupa adanya budaya yang dianut masyarakat sehingga menyulitkan proses perlindungan terjadi pada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah yang diikuti oleh tingakt ekonomi yang rendah sehingga kurang memahami adanya perlindungan yang menjamin keselamatan dirinya dan keluarganya, oleh sebba itu peranan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan penjelasan dan pemahaman pada korban dan keluarganya untuk mempercayakan keamanan dan perlindungan pada P2TP2A Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan secara intensif agar bisa men jaminya anak korban tindak pidana dan keluarganya yang kemudian diharapkan bisa menghasilkan keputusan terbaik bagi anak korban tindak pidana.

c. Masyarakat

Dalam mencapai tujuan untuk memberikan perlindungan pada anak maka P2TP2A melakukan sosialisasi dan kampanye terkait perlindungan anak dan hak-hak anak yang wajib untuk dipenuhi, namun sebagian masyarakat menganggap kegiatan ini tidak sesuai dengan cara mendidik anak dalam masyarakat sehingga menganggap kegiatan yang dilakukan P2TP2A hanya kegiatan semu.[90]

Penegakan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan dengan nilai spesifik bagi hak-hak anak (termasuk didalamnya perempuan) namun cara berfikir masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan sebagai tindak pidana yang

[90] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

melanggar kaidah hukum namun lebih merupakan masalah keluarga ataupun masalah perempuan saja membuat hal ini menjadi sepele di mata aparat hukum.[91]

Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak Karena sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dengan demikian peran masyarakat untuk memberikan perlindungan pada anak hukumnya adalah wajib.

Oleh sebab itu perlu adanya pendekatan yang intensif yang dimulai dari tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian kepada anggota masyarakat secara berkala untuk mengubah paradigma dan pandangan tentang pentingnya perlindungan anak, karena dari hasil penelitian adanya sosialisasi hanya bersifat umum tidak secara menjurus kepada masyarakat yang susah menerima tentang pemahaman perlindungan anak seperti masyarakat dengan ekonomi rendah atau tigat pendidikan rendah.

b. Cara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin selaku ketua P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dan Ibu Ellen selaku pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam upayanya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi untuk menjalankan tugas perlindungan anak Pusat Pelayanan

[91] C. De Rover, *To Serve & To Protect,* PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000 hlm 350.

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo menerapkan beberapa strategi diantaranya:

1. Cara mengatasi hambatan dari faktor internal

   Dalam hal ini yang dimaksud dengan faktor internal adalah hambatan yang datang dari dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan cara mengatasi hambatan sebagai berikut :

   a. Mengatasi hambatan terkait masalah keuangan

      Dalam mengatasi masalah keuangan dan pendanaan operasional selain dari Anggaran Pembelanjaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, P2TP2A Kabupaten Sidoarjo melakukan langkah-langkah dengan menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari para donatur diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah provinsi Jawa Timur, CSSP / USAID (Amerika Serikat), Tifa Foundation, Yayasan Mitra Mandiri, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Dewan Gereja Dunia, dan Donatur lembaga atau perorangan lainya. [92]

      Adanya kerjasama yang dilakukanoleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dengan berbagai pihak lain dalam menggalang dana untuk program-program perlindungan anak bisa dilandaskan pada ketentuan untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.[93]

[92] Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Ihsan Ketua P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

[93] Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kerjasama yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo bisa dilakukan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

1. berpartisipasi
2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
4. bebas berserikat dan berkumpul;
5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni.
6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

b. Mengatasi hambatan terkait personil

Dalam mengatasi hambatan terkait personil P2TP2A maka cara yang ditempuh meliputi pemberian pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap anggota P2TP2A sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh P2T2A sehingga setiap anggota P2TP2A dapat memberikan pertolongan darurat kepada setiap anak korban tindak pidana yang ada.[94]

Selain itu kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dengan para disiplin ilmu yang dimiliki anggota

[94] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

P2TP2A akan memberi kemudahan dan keberagaaman sumber daya yang bisa digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana.

Kerjasama antar lembaga sendiri diperbolehkan dalam rangka menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak sesuai dengan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

Oleh sebab itu kerjasama mutlak dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam menangani perlindungan anak dan mengatasi hambatan berupa kurangnya personil, akan tetapi dari hasil penelitian ketergantungan akan kerjasama dengan pihak lan sangat tinggi hal ini dikhawatirkan mengganggu kinerja dari P2TP2A Kabupaten Sidoarjo bila kerjasama dihentikan maka dari itu perekrutan pengurus atau anggota yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh P2TP2A kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan program perlindungan anak perlu dilakukan.

2. Cara Mengatasi hambatan faktor eksternal

Dalam hal ini yang dimaksud faktor eksternal adalah hambatan yang datang dari luar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dengan cara mengatasi hambatan sebagai berikut:

a. Mengatasi hambatan dari korban atau keluarga korban

a.1 Dalam mengatasi hambatan berupa sikap tidak terbuka dari korban atau keluarga korban maka P2TP2A memberi penjelasan tentang tujuan, cara perlindungan, manfaat serta adanya kerahasiaan yang terjaga dengan pemberian pemahaman yang memadai diharapkan korban atau keluarga korban bisa membuka sikap untuk diberi perlindungan. [95]

a.2 Dalam mengatasi hambatan berupa adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh korban atau keluarga korban seperti pencabutan laporan di kepolisian tanpa memberitahukan dan berkonsultasi pada P2TP2A yaitu dengan menjalin komitmen tentang keseriusan dalam melanjutkan pemberian perlindungan pada korban, jika bersedia untuk tidak dilakukan perlindungan maka P2TP2A mempersilahkan korban atau keluarga korban melakukan tindakan sendiri dengan resiko yang ditanggung sendiri.[96]

a.3 Dalam mengatasi hambatan berupa sikap yang tidak pro-aktif korban atau keluarga korban pada kasus yang dihadapi maka P2TP2A memberikan pengertian dan penjelasan serta komitmen pada korban atau keluarga korban untuk bersikap aktif dan membantu P2TP2A untuk melakukan perlindungan dan menjalankan tugas perlindungan anak yang dijalankan.[97]

---

[88] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

[96] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

[97] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

a.4 Dalam mengatasi hambatan berupa korban atau keluarga korban yang memberikan informasi secara bebas pada pihak lain yaitu dengan diberikan penjelasan mengenai dampak buruk dari memberikan informasi secara bebas pada pihak lain, selain itu adanya komitmen tidak adanya perlindungan berupa identitas anak korban tindak pidana jika korban atau keluarga korban tetap memberikan informasi secara bebas pada pihak lain.[98]

a.5 Dalam mengatasi hambatan berupa tidak konsekuensinya korban atau keluarga korban dalam menjalankan keputusan yang diambil yaiu dengan memberi pendampingan dan pembuatan komitmen tentang keseriusan dalam menjalankan keputusan yang dibuat.[99]

Telah dijelasakan sebelumnya bahwa mengenai penyebab dari hambatan yang disebabkan korban atau keluarga korban adalah faktor rasa takut dan kurang percayanya korban atau keluarga korban pada P2TP2A, dan dalam mengatasi hambatan tersebut P2TP2A Kabupaten Sidoarjo masih bersifat kondisional seperti memberikan teguran atau masukan kepada korban atau keluarga korban, adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mengatasi hambatan yang berasal dari korban atau keluarga korban adalah penerapan prinsip perlindungan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai

[98] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

[99] Hasil wawancara dengan Ibu Ellen pelaksana tugas harian P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014

pandangan anak,[100] oleh sebab itu jika anak sebagai korban menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki dan berbeda debgan pandangan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan masukan maka hal ini harus dipertimbangkan karena sesuai dengan pasal 56 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.

Oleh sebab itu komunikasi 2 arah anatara P2TP2A dengan korban dan keluarga korban perlu dilakukan untuk mnejalin kerjasama yang bagus dan saling meringankan semua pihak dalam meberikan perlindungan apada anak korban tindak pidana.

b. Mengatasi hambatan dari budaya

Budaya yang salah telah memberi dampak yang begitu besar terhadap masyarakat begitu juga terkait perlindungan anak, adanya hambatan berupa budaya yng dianut dan berkembang dimasyarakat yang menyebabkan hambatan bagi kinerja P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas perlindungan anak.[101]

Dalam mengatasi hambatan berupa budaya yang berkembang dimasyarakat maka P2TP2A secara bertahap dan bersambung memberikan sosialisasi dan kampanye pada masyarakat untuk merubah budaya yang salah

[100] Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita,*** Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, hlm 122.

[101] Sarofil Ifadatus, **Budaya Patriaki dalam berumah tangga**, Perspektif, edisi 01 2010, hlm 14.

dan memberikan sikap terbuka terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. [102]

Dalam mengatasi budaya sebagai hambatan pemberian perlindungan anak korban tindak pidana hal ini tidak mudah dilakukan akan tetapi menurut Soerjono Soekanto perubahan budaya dalam masyarakat bisa terjadi yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik (*law as a tool of sosial engineering*),[103] dari pendapat tersebut maka dalam mengatasi hambatan berupa budaya yang ada dalam masyarakat tersebut harus mengupayakan *law as a tool of sosial engineering* yaitu mengubah masyarakt menggunak hukum untuk tujuan yang lebih baik.

Dalam mengubah budaya yang ada masyarakat dengan menggunakan cara *law as a tool of sosial engineering* maka penjelasan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bisa dimasukan kedalam penjelasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A kepada masyarakat untuk memberikan rasa takut dan mengubah pola perilaku masyarakat.

Dari hasil penelitian dalam mengatasi hambatan yang berasal dari budaya masyarakat P2TP2A Kabupaten Sidoarjo mengatasi hambatan dengan cukup baik untuk bisa menghilangkan hambatan yang datang berasal dari

[102] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

[103] Soerjono Soekanto, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 56.

budaya dengan cara adanya kampanye dan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak meskipun terkadang hambatan itu menjadi masalah yang harus dihadapi oleh P2TP2A Kabupaten Sidparjo dalam memberikan perlindungan pada anak korban tindak pidana.

c. Mengatasi hambatan dari masyarakat

Dalam mengatasi hambatan yang bersumber dari masyarakat maka P2TP2A memperkenalkan terlebih dahulu keberadaan P2TP2A, visi-misi P2TP2A, tujuan P2TP2A, pentingnya perlindungan anak, pentingnya pemenuhan hak anak, bahanya tindak pidana yang akan dialami oleh anak serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat mengenai perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.[104]

Sedangkan menurut beberapa ahli dalam mengatasi masyarakat yang memiliki pola pikir salah tentang perlindungan anak bisa dilakukan dengan cara mengambil langkah solusi antisipatif agar anak tidak menjadi korban dengan terlebih dahulu menganggap permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius, tentunya apabila hal itu sudah ada dalam pola pikir masyarakat akan serta merta membentuk prilaku untuk melindungi perempuan dan anak.[105]

Terkait pemahaman masayarakat tentang pentingnya perlindungan anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan

[104] Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 7 Maret 2014
[105] *Loc.cit*, C. De Rover.

tugas komisi perlindungan anak Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat,melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dari hasil penelitian terkait cara mengatasi hambatan perlindungan anak korban tindak pidana yang disebabkan oleh masyarakat maka sudah seharusnya P2TP2A Kabupaten Sidoarjo semakin aktif mensosilalisasikan tentang pentingnya perlindungan anak, tentunya sosialisasi sudah sejak lama dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sidoarjo untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo tentang pentingnya perlindungan anak akan tetapi jika cara tersebut masih dianggap kurang efektif untuk memberi pemahaman kepada masyarakat maka perlu adanya pengkondisian wilayah, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada anak serta latar belakag pelaku kemudian bisa dilakukan pendekatan secara terpadu untuk memberi pemahaman pentingnya perlindungan anak sehingga sosialiasi bisa tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana

Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo bisa dilihat dari peranan peningkatan kesadaran bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat tentang perlindungan anak dan juga peranan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak dan juga peranan perluasan dan pemerataan jangkauan pelayanan terhadap perlindungan anak terutama anak korban tindak pidana serta peranan pembangunan jaringan kerja secara nasional.

Peranan berikutnya adalah peranan P2TP2A yang memberikan perlindungan pada anak korban tindak pidana saat terjadinya tindak pidana pada anak yang meliputi peranan sebagai pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak korban tindak pidana dan juga Peranan Sebagai lembaga advokasi dan mediasi untuk kepentingan anak korban tindak pidana peranan pemberian bantuan pemulihan (rehabilitasi) anak korban tindak pidana.

Kemudian setelah peranan P2TP2A yang bersifat pencegahan dan peran saat terjadinya tindak pidana pada anak, P2TP2A Kabupaten Sidoarjo

juga berperan pasca terjadinya tindak pidana pada anak yang berupa peranan pemberian rumah aman *(shelter)* dan perlindungan dari pemberitaan.

2. Hambatan dan Cara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam Mengatasi Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana

Hambatan yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Kabupaten Sidoarjo datang dari internal P2TPA dan juga dari eksternal P2TP2A, beberapa hambatan yang datang dari internal P2TP2A yaitu hambatan berupa dana operasional yang digunakan dan keterbatasan jumlah personil dan disiplin ilmu.

Hambatan yang datang dari eksternal P2TP2A datang dari korban sendiri atau keluarga korban dimana korban atau keluarga korban tidak memberikan keterangan terbuka terhadap kasus yang dialami, korban atau keluarga korban mengalami ketakutan untuk mengungkan tindak pidana yang dialami, korban atau keluarga korban tidak pro-aktif terhadap kasusnya, adanya korban atau keluarga korban yang dengan bebas menceritakan kasusnya pada banyak pihak, selain itu adanya ketidak konsekunsian pengambilan putusan korban atau keluarga korban hingga pengambilan keputusan diluar sepengetahuan dan izin dari P2TP2A merupakan hambatan yang datang dari korban atau keluarga korban, budaya dan masyarakat yang memberikan peran terkait kepercayaan yang dipahami oleh koban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana yang dialami oleh anak adalah aib bagi keluarga yang tidak seharusnya diungkap.

Untuk mengatasi dana operasional yang terbatas maka P2TP2A menjalin kerjasama dengan para donatur baik secra regional maupun donatur internasional, selain itu kerjasama dengan lembaga lain juga dilakukan terkait keterbatasan jumlah dan disiplin ilmu personil P2TP2A untuk bisa memberikan bantuan dan pendidkan serta turut serta membantu pelaksanaan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Cara lain yang ditempuh P2TP2A untuk mengatasi hambatan dari eksternal yaitu dengan cara sesuai dengan hambatan yang terjadi seperti pemberian motivasi pada korban untuk tidak takut dan berani mengungkap kasus yang terjadi pada anak meskipun budaya, masyarakat, dan adanya pelaku yang memberi ancaman dan pengucilan serta diskriminasi.

2. Saran

Dari hasil kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran terkait peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya anak korban tindak pidana yaitu meliputi:

a. Dalam membentuk Kabupaten ramah anak yang berkesinambungan hendaknya P2TP2A melakukan upayanya untuk menjemput kasus yang terjadi dan tidak hanya menunggu adanya pelaporan saja hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan kerjasama dengan kepolisian di polres Sidoarjo maupun Polsek di seluruh Sidoarjo untuk memberikan informasi terhadap perkara yang masuk di kepolisian yang berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana, selain itu dengan sistem menjemput kasus yang ada maka P2TP2A lebih bisa melindungi anak korban tindak pidana

yang belum mengerti tentang aturan hukum dan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak korban tindak pidana.

b. Di zaman yang internet sudah berkembang sangat pesat hendaknya P2TP2A Kabupaten Sidoarjo memberikan layanan yang memadai melalui jaringan internet dengan membuat web atau blog pelaporan dan pengaduan serta adanya bentuk konsultasi melalui jaringan internet, karena seringkali anak korban tindak pidana atau keluarganya masih merasa malu dan ragu-ragu jika harus bertemu dan berbicara pada orang lain termasuk petugas P2TP2A, dengana adanya pengaduan dan peaporan serta bentuk konsultasi dari internet diharapkan anak korban tindak pidana bisa lebih mudah memberikan laporan atau pengaduan terkait tindak pidana yang dialaminya.

c. Adanya pemberian penghargaan pada daerah yang memberikan pemenuhan hak-hak pada anak, dengan adanya penghargaan yang diberikan pada daerah yang telah menjalankan program perlindungan anak atau pemenuhan hak anak diharapkan setiap daerah seperti desa atau kelurahan akan berusaha mewujudkan daerahnya ayak dan ramah untuk anak sehingga setiap daerah bersaing untuk mendapatkan itu, dengan adanya hal demikian maka tindak pidana pada anak diharapkan bisa dihilangkan atau dihindari. Program ini bisa dilaksanakan dengan berkerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau instansi lain untuk memberi kemudahan pelaksanaanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ashofa Burhan, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.

C. De Rover, 2000, To Serve & To Protect, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Anatara Norma dan Realita, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Faisal Sanipah, 1990, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi,** YA3, Malang.

Gosita Arif, 1993, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Pressindo, Jakarta.

Harjono, 2008, **Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huraerah, A, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung.

Marzuki Peter Mahmud, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.

Meleong Lexy J, 1999, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mien Rukmini, 2009, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Alumni, Bandung.

Muhammad Abdulkalir, 2004, **Hukum dan Penelitian hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teiri-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Poerdaminta WJS,*1992,* **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Raharjo Satijipto, 2000, **Ilmu Hukum** , Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reksodiputro Mardjono, 1994, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Indonesia, Jakarta.

Ruba'i Masruchin, 2003, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang.

Samuel, H dan Suganda, A, 1997, Sosiolog 1, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2005, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soemitro Ronny Hanintijo, 1998, **Metode Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang.

Sunggono Bambang, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta.

Widartana, G, 2009, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

JURNAL

Barda Nawawi Arief, **Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana**, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume I/No.I. 1998

MAJALAH

Tim P2TP2A, Bagi Pengalaman Pengelolaaan P2t/2A, Perspektif, 2010.

Tim P2TP2A, Kongres Anaka Kabupaten Sidoarjo 2009, Perspektif, 2009.

Tim P2TP2A Pendanpingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perspektif, 2011.

Tim P2TP2A, Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perspektif, 2013.

Tim P2TP2A, P2TP2A Dalam Memberikan Pendidikan Hak Anak, Perspektif, 2009

Tim P2TP2A, Ruang Lingkup Kegiatan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, Perspektif, 2010.

Tim P2TP2A, Sejarah P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, Perspektif, 2013.

Tim P2TP2A, Standar Operasional Tugas P2TP2A, Kabupaten Sidoarjo, Perspektif, 2010.

Tim P2TP2A, Visi da Misi P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, Perspektif, 2009.

Lukman, Penguatan Jaringan P2TP2A Kabupaten, Perspektif, 2011.

Sarofil Ifadatus, Budaya Patriaki dalam Rumah Tangga, Perspektif, 2010.

Suagustono, P2TP2A Kabupaten Sidoarjo Goes To School, Perspektif, 2010.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Hak-Hak Anak, Diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

INTERNET

Batas Adminitrasi Kabupaten Sidoarjo (online), http://sidoarjokab.go.id/geografis, (21 mei 2014)

Ekonomi Kabupaten Sidoarjo (online), http:/sidoarjokab.bps.go.id, (12 Mei 2014)

Iklim Kabupaten Sidoarjo (online), http://sidoarjokab.go.id/geografis (22 Mei 2014)

Jumlah Kelurahan dan Desa Kabupaten Sidoarjo (online), http:/sidoarjokab.bps.go.id, (24 Mei 2014).

Keadaan Suhu Kabupaten Sidoarjo (online), http://sidoarjokab.go.id/geografis, (27 Mei 2014)

Letak Geografis Kabuaten Sidoarjo (online), http://sidoarjokab.go.id/geografis, (22 Mei 2014)

Persebaran Penduduk Kabupaten Sidoarjo (online), http:/sidoarjokab.bps.go.id, (12 Mei 2014).

Razia pekat masih ada psk dibulan ramadhan, (online) http://okezone.com (22 Juli 2013)

Tentang P2TP2A (online) http://www.satulayanan.net/layanan/pelayanan-terpaduperempuan- dan-anak/tentang-p2tp2a (24 Februari 2014)